PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Fitria Nurkhotijah

2001036067

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum /tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Desember 2024

METERAL COSE MAN JOSSOTZ Fitria Murkhotijah

NIM: 2001036067



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Ji. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405 Semarang 50185 website: fakdakom walisongo.ac.id, email: fakdakom.uirws@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG Oleh:

Fitria Nurkhotijah

2001036067

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 31 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Dedy Susanto, S. Sos. I., M. S.I. NIP. 198105142007101001

Lukmanul Hakim, M.Sc. NIP. 199101152019031010

Penguji III

Hj. Ariana Suryorini, S.E., M. M. S. I.

NIP. 197709302005012002

Penguji IV

Fania Mutiara Savitri, S.E., M.M. NIP. 199005072019032011

Mengetahui, Pembimbing

(-

Lukmanul Hakim, M.Sc. NIP. 199101152019031010

Disahkan oleh

Dekan takulias Dakwah dan Komunikasi

Rroft Droff. Mon Fauzi, M.Ag. FP 197205/71998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Ji. Prof. Dr. H. Harrka Semarang 50185 Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Lima) ekslempar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Nurkhotijah

: 2001036067 Nim

: Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Desember 2024

Pembimbing,

Lukmanul Hakim, M.Sc NIP. 199101152019031010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Semoga keberkahan, taufiq, hidayah serta inayah-Nya senantiasa menyertai kita semua, sehingga peneliti mampu menyelesaika skripsi yang berjudul "Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang". Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah Aamiin.

Atas izin dan keridhoan Allah Swt., peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan menulis skripsi ini sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini mampu terselesaikan, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam hasil penelitian ini.

Peneliti menegucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang bersedia berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dorongan berupa semangat dan motivasi baik berupa materi maupun spiritual mampu memberikan dukungan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada:

- 1. Prof. Dr. Nizar, M, Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
- 3. Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I, dan bapak Lukmanul Hakim, M.Sc., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajamen Dakwah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan terkait judul skripsi yang saya ajukan.

- 4. Dosen pembimbing, Lukmanul Hakim, M.Sc., selaku wali studi dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya secara ikhlas dan sabar serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Almaghfurlah KH. Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah Al-Hafidhoh, selaku Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang dan juga seluruh keluarga *ndalem*. Terima kasih atas nasehat, bimbingan, doa dan ridho yang telah diberikan kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Kedua orang tua peneliti bapak Jaman dan Ibu Sutarni yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, perjuangan, doa serta telah mendidik dan membesarkan Peneliti dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada peneliti yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
- 7. Kepada kedua adik kesayangan peneliti Muhammad Fajar Apriyansah dan Muhammad Yusuf Salahuddin yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan perhatian kepada peneliti untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Sahabat penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang yaitu Ani Fitriyah. Terima kasih sudah mau menerima penulis sebagai teman dan sudah selalu membersamai, memotivasi, men*support*, mendoakan, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan kita *till Jannah*.
- 9. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu membersamai dalam empat tahun ini yaitu Mia dan Laznah. Terima atas *support*, doa, motivasi dan kebaikannya selama empat tahun ini.
- 10. Kepada seluruh teman-teman penulis MD-C'20 teimakasih telah membersamai di bangku perkuliahan.

- 11. Kepada seluuh mbak-mbak *khuwaidim*, terimakasih selalu membersamai penulis dan mau mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Teman-teman PPI, terima kasih atas segala motivasi, *support*, dan doa kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Kepada semua pihak yang telah membantu, mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikannya.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan untuk Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Kemudian kedua orang tua, adik-adik, dan keluarga penulis yang tidak pernah menuntut, dan selalu mendukung di segala proses penulis. Tak lupa kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis yang berkontribusi dalam menyemangati, membantu, memotivasi, dan mengarahkan penulis.

MOTTO

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah: 60)

ABSTRAK

Fitria Nurkhotijah (20010366067) Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Judul "Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang".

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang? 2)Apa kendala dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang serta untuk mengetahui kendala penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya tahapan yang terpenuhi yaitu dimulai dari penaksiran dana, perencanaan sebelum memanfaatkan dana zakat, dan pelaporan secara berkala melalui SIMBAZ. Setiap tahun beasiswa bantuan UKT diselenggarakan dua kali yaitu periode Desember-April dan periode Mei-Desember. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan UKT. Namun, terdapat kendala dari penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang, yaitu ketidakseimbangan signifikan antara jumlah dana zakat yang terkumpul dengan jumlah mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang mengajukan bantuan UKT. Hal ini mengakibatkan tidak semua mahasiswa yang membutuhkan dapat menerima bantuan UKT tersebut. Selain itu, UPZ belum memiliki rencana pengembangan komprehensif untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan beasiswa pendidikan yang terus meningkat.

Kata Kunci: Penyaluran, Zakat, Beasiswa, Pendidikan, UPZ

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR	ii
PERS	SEMBAHAN	.viii
мот	то	ix
ABST	FRAK	x
DAF	ΓAR ISI	xi
DAF	ΓAR TABEL	. xiii
DAF	ΓAR GAMBAR	. xiv
BAB	I PENDAHULUAN	. 15
A.	Latar Belakang	. 15
B.	Rumusan Masalah	. 17
C.	Tujuan Penelitian	. 18
D.	Manfaat Penelitian	. 18
E.	Telaah Pustaka	. 19
F.	Metodologi Penelitian	. 22
	II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTU	
BEAS	SISWA PENDIDIKAN	
1.	Penyaluran	
2.	Zakat	
3.	Penyaluran Zakat	
4.	Zakat untuk Beasiswa Pendidikan	
BAB	III GAMBARAN UMUM UPZ UIN WALISONGO SEMARANG	. 47
A.	Profil UPZ UIN Walisongo Semarang	. 47
B.	Prinsip UPZ UIN Walisongo Semarang	. 48
C.	Tujuan UPZ UIN Walisongo Semarang	. 48
D.	Struktur kepengurusan UPZ UIN Walisongo Semarang	. 49
E.	Penghimpunan Dana UPZ UIN Walisongo Semarang	. 52
F.	Bantuan UPZ UIN Walisongo Semarang	. 53
1	Penerima Mahasiswa	. 53
2	2. Penerima Pegawai	. 56
G. Ser	Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo	. 57

	Kendala Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo narang	
	IV PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN D UIN WALISONGO SEMARANG	MRAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI DNGO SEMARANG 66 Valuran Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN ang 66 m Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN ang 76 86 86
	Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN lisongo Semarang	66
	Kendala dalam Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UI lisongo Semarang	
BAB '	V PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87
DAFT	TAR PUSTAKA	88
LAM	PIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pengumpulan dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang dari tahun	
2020- 2023	. 15
Tabel 3. 1 Penghimpunan Zakat Tahun 2023	. 52
Tabel 3. 2 Alur Perekrutan UPZ UIN Walisongo Semarang	. 54
Tabel 3. 3 Penerima Bantuan UMKM Mahasiswa 2023	. 55
Tabel 3. 4 Data Penerima Bantuan UKT Mahasiswa UIN Walisongo Periode Desembe	r
April 2023	. 58
Tabel 3. 5 Data Penerima Bantuan UKT Mahasiswa UIN Walisongo Periode Mei-	
Desember 2023	. 59
Tabel 3. 6 Data Penerima Bantuan UKT By Link	. 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram penyaluran dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang	16
Gambar 3. 1 Struktur Kepengurusan UPZ UIN Walisongo Semarang Periode 20)21-2025
	50
Gambar 3. 2 SK BAZNAS	51
Gambar 3. 3: Simbolis penyerahan bantuan usaha produktif oleh Pengurus UPZ	kepada
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang	55
Gambar 3. 4 Input Penghimpunan di website SIMBAZ	60
Gambar 3. 5 TRX Bantuan Zakat	61
Gambar 3. 6 Rapat Perekrutan mustahik	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara tersebarnya Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS yang terdapat di Indonesia adalah UPZ UIN Walisongo Semarang. Unit Pengumpul Zakat UIN Walisongo Semarang adalah satuan organisasi dibawah naungan BAZNAS yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat di wilayah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Zakat yang dikumpulkan di sini berupa zakat profesi, dimana pengeluaran zakat profesi yang dilakukan melalui pemotongan gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) UIN Walisongo Semarang.


Kegiatan pengumpulan zakat di wilayah UIN Walisongo Semarang ini dilakukan sejak 2020. Penyaluran dana zakat di wilayah UIN Walisongo Semarang disalurkan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan UPZ UIN Walisongo termasuk untuk beasiswa pendidikan. Kebijakan ini diambil saat kepemimpinan Imam Taufiq. Menurut Imam Taufiq rektor UIN Walisongo Semarang, pembayaran dana zakat 2,5 % ini selain karena zakat sifanya keharusan, pengumpulan zakat profesi juga sebagai *uswah* (contoh) teladan pada masa pandemi, menganggap bahwa masa pandemi adalah ujian bukan musibah. Dengan adanya fasilitas pengumpulan zakat di lingkungan kampus tersebut menunjukkan komitmen UIN Walisongo dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan sosial kepada sivitas akademika. ¹

Tabel 1. 1 Data pengumpulan dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang dari tahun 2020- 2023

No	Tahun	Total Bulan	Total Pengumpulan
1.	2020	8 Bulan	Rp. 454.697.752
2.	2021	12 Bulan	Rp. 713.124.336
3.	2022	12 Bulan	Rp. 731.592.816
4	2023	12 Bulan	Rp. 746.077.665

¹Humas, "Dana Zakat Mal Didistribusikan" (Uin Walisongo, 2020), https://walisongo.ac.id/?p=10000000006632. diakses pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 2.02 WIB

Pada tabel menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, meskipun dana yang dikumpulkan telah mencapai jumlah yang signifikan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk menunjang kegiatan pendidikan dan membantu mahasiswa yang kurang mampu, itu yang kemudian di kembalikan kepada BAZNAS 50% masih membutuhkan dana yang lain yaitu misal dari zakat pengusaha-pengusaha disekitar UIN Walisongo Semarang.



Gambar 1. 1 Diagram penyaluran dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang

Dari gambar 1.1 menunjukkan program bantuan UKT memiliki presentase yang paling besar yaitu 34%. Hal itu menggambarkan bahwa UPZ UIN Walisongo Semarang telah mengedepankan dana zakat guna mahasiswa miskin. Penyaluran tersebut menunjukkan komitmen UPZ dalam mendukung pendidikan mahasiswa, dalam upaya ini tidak hanya meringankan beban finansial mahasiswa namun juga membantu menyalurkan dana zakat secara terstruktur. Fenomena yang terjadi adalah terdapat beberapa mahasiswa yang mengadu pada dosen dikarenakan kesulitan dalam hal ekonomi. Hal ini diceritakan oleh Bapak Baehaqi ketika wawancara.

"beberapa dosen itu sering, ada mahasiswa mengadu, nangis-nangis dan malah menurut keyakinan kami itu yang real, ketika ada mahasiswa nangisnangis. Maka kami fasilitasi mereka untuk memohon pada UPZ melalui WD III. Kita sebenarnya menyerap, menyasar dari beberapa lini, ada yang melalui pendaftaran,dan seterusnya tapi kita juga menyadari ada mahasiswa yang sebenarnya benar-benar kesulitan keuangan, tapi kok kemudian kok gak daftar, tapi dia mengatakan pesimis takut ngga lolos, tapi itu kan bukan wilayah kami, seharusnya ketika dia memang pantas untuk mendapatkan silahkan maka dia temui kaprodi untuk diperjuangkan, bukan kok kemudian pesimis." Terang Pak Baehaqi.

Dengan kejadian tesebut maka menarik peneliti, sebenarnya bagaimana proses penyaluran dan penyeleksian bantuan UKT yang dilakukan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang.

Pengadaan Unit Pengumpul Zakat di UIN Walisongo Semarang yang dicanangkan di tengah pandemi telah membawa angin segar dalam pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Pembaharuan ini tidak hanya mempermudah para ASN dalam melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat *maal*, namun juga membuka peluang besar bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Dengan potensi zakat yang besar diperlukan pengelolaan yang baik serta transparansi untuk menghindari masalah. Dalam konteks ini penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis pengumpulan dan penyaluran dana zakat di UIN Walisongo Semarang serta mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien. Hal ini akan memungkinkan UPZ UIN Walisongo Semarang mampu berkembang hingga pengumpulan dana zakat menjangkau lebih luas bahkan sampai di luar instansi. Dengan demikian, lebih banyak mahasiswa UIN Walisongo yang bisa mendapatkan beasiswa pendidikan, sehingga mereka dapat fokus pada kuliah tanpa harus bingung memikirkan biaya. Jadi berangkat dari itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul "Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang?

2. Apa kendala dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang.
- 2. Untuk mengetahui kendala penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian tentang penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan tentang ilmu manajemen dakwah pada bidang zakat yakni mengenai penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta menjadi tambahan literasi terhadap peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga pemerintah ataupun masyarakat yang berperan dalam bidang penyaluran dana zakat, terutama bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang dalam menyalurkan dana zakat. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi *muzakki* dan *mustahik* zakat sebagai bahan tambahan pengetahuan.

E. Telaah Pustaka

Dafid penelitian Muhammad Ridho Pertama. yang berjudul "Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi". Penelitian tersebut bertujuan untuk guna menjelaskan mengenai implementasi, kendala dan solusi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi pada bidang zakat mayoritas untuk bantuan sosial dan ekonomi bagi yang terdampak COVID-19. Pada penelitian tersebut kendalanya terletak pada rasio antara jumlah penduduk yang membayar dengan jumlah penduduk yang tidak membayar zakat. Penduduk yang membayar zakat tergolong lebih rendah dari penduduk yang tidak membayar zakat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mendorong kampanye zakat di lembaga amil zakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang implementasi dan kendala penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan metode wawancara secara online sedangkan penelitian saya menggunakan metode wawancara langsung kepada pimpinan UPZ UIN Walisongo Semarang.²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Mardiah Hajarwati, dengan judul "Analisis Pengelolaan pada Penyaluran Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa yang

² Muhammad Ridho Dafid, "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi," 2022.

dilakukan belum terlaksana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan pernyataan penerima beasiswa bahwa pihak BAZNAS tidak melaksanakan survei langsung ke tempat tinggal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang kegunaan dana zakat bagi pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokusnya, pada penelitian terdahulu adalah di organisasi BAZNAS, sedangkan pada penelitian saya pada satuan organisasi UPZ.³

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Cynthia, Kusjuniati, dan Kurniawati pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Penyaluran Zakat Profesi untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus BAZNAS Kota Denpasar)". Tujuan penelitian pada jurnal tersebut untuk mengetahui efektivitas dan manfaat penyaluran zakat profesi untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati oleh BAZNAS Kota Denpasar. Melalui pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat profesi untuk beasiswa pendidikan di MI Permata Hati sudah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan zakat yang didistribusikan sudah diberikan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang zakat untuk beasiswa pendidikan. Sedangkan, perbedaanya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Dalam jurnal yang disusun oleh Rizka Cynthia, Kusjuniati, dan Kurniawati lokasinya di BAZNAS kota Denpasar dan penelitiannya lebih fokus pada penyaluran serta manfaat zakat untuk beasiswa pendidikan, sedangkan dalam penelitian saya lokasinya adalah di UPZ UIN Walisongo Semarang dan lebih fokus pada implementasi penyaluran dan kendala penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.⁴

³ Siti Mardiah Hajarwati, "Analisis Pengelolaan Pada Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu" (2022).

⁴ Rizka Cynthia Kusjuniati Kurniawati, "Analisis Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus BAZNAS Kota Denpasar)," *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 2, no. 1 (2022): 50–65. 2022.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fadli Sarundajang yang berjudul "Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi, kendala dan solusi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan program zakat untuk beasiswa di BAZNAS Kota Manado masih belum maksimal dalam hal pendanaan atau pembayaran zakat dari muzakki, disebabkan kurangnya pemahaman dan sosialisasi secara masif dari pihak terkait dalam proses pengembangan zakat untuk pendidikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang zakat untuk beasiswa pendidikan, sedangkan perbedaannya adalah pada lokusnya, penelitian terdahulu adalah pada organisasi BAZNAS sedangkan pada penelitian saya pada satuan organisasi UPZ. Selain itu pada penelitian terdahulu masalah yang diteliti mengenai penggunaan zakat pada beasiswa BAZNAS Kota Manado dan implementasi beasiswa BAZNAS pada penerima. Sedangkan pada penelitian saya membahas tentang implementasi dan kendala penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.⁵

Kelima, penelitian yang disusun oleh Irsalina Almashuri dan Bambang Subandi dengan judul "Penyaluran Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari penyaluran dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS Jawa Timur melakukan penyaluran dana zakat melalui transfer kepada mahasiswa penerima beasiswa SKSS. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah

⁵ Fadli sarundajang, "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado," 2021, 1–83 hal 4.

sama-sama melalui pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data, pada penelitian terdahulu memperoleh informasi melalui observasi data sekunder yang ada sedangkan peneliti sekarang melalui wawancara langsung dengan narasumber.⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan analisis pengetahuan tentang perilaku dan proses sosial masyarakat secara rinci dan runtut sesuai dengan tujuannya. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis keadaan dengan memanfaatkan data kualitatif dann dijabarkan dengan deskripif.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan segala fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi dalam sebuah penelitian. Data penelitian adalah keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data dalam suatu penelitian. Data bukan berwujud angka, tetapi dalam bentuk deskriptif naratif, kalaupunn ada angka, angka tersebut berhubungan dengan suatu deskripsi. Menurut

⁶ Irsalina Almashuri and Bambang Subandi, "Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur," *Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (2021): 30–42, https://doi.org/10.15642/jim.v1i1.387.

⁷ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). Hal 19.

Moelong, data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya.⁸

b. Sumber Data

Menurut Sutopo, sumber data merupakan tempat data diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri atas berbagai jenis bisa berupa narasumber, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, gambar, rekaman, serta dokumen atau arsip. Dalam memperoleh data informasi, penelitian ini memiliki dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau dari tempat penelitian dilakukan. Data ini disebut sebagai data utama yang didapat melalui wawancara, observasi, maupun eksperimen. Data primer yang akan digunakan oleh peneliti bersumber pada wawancara dengan ketua Unit Pengumpul Zakat UIN Walisongo Semarang, wawancara dengan seksi penyaluran zakat dan wawancara dengan mustahik zakat dari Unit Pengumpul Zakat UIN Walisongo Semarang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen penting, buku, situs web, dsb. Data sekunder yang akan digunakan peneliti adalah bersumber dari dokumen-dokumen UPZ UIN Walisongo semarang, situs web, dan buku-buku, baik yang diakses secara *offline* atau *online*.

⁸ Lexy J Moelong, 'Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi', Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 157

⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian)* Surakarta: Sebelas Maret, 2002, 50-54

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi tatap muka antara dua pihak maupun lebih dimana salah satu bertugas sebagai pewawancara dan pihak lainnya bertugas sebagai narasumber serta bertujuan untuk mendapatkan informasi data.10 Metode ini dipakai untuk menggali informasi mengenai implementasi zakat untuk beasiswa di UPZ UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstuktur, yakni wawancara yang berlangsung terikat suatu format tetentu. Wawancara dilakukan dengan ketua Unit Pengumpul Zakat UIN Walisongo Semarang, divisi penyaluran zakat dan *mustahik* zakat dari Unit Pengumpul Zakat UIN Walisongo Semarang.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai salah satu jenis metode pengumpulan data yang mempunyai karakter yang dominan secara metodologis. Metode observasi tidak hanya sebagai suatu proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita menemukan informasi tentang dunia sekitar. Pada observasi penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap mustahik zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu jenis aktivitas atau tahap dalam menyediakan beragam dokumen dengan memanfaatkan bukti yang

¹⁰ R A Fadhallah, *Wawancara* (Universitas Negeri Jakarta Press, 2021), 2.

¹¹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), hal 377.

Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 42, https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.

akurat yang berlandaskan berbagai macam sumber. ¹³ Dokumentasi ini dapat berupa catatan tertulis, foto, video, dan sebagainya. Dokumentasi disini berperan sebagai data pelengkap penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang telah tekumpul kemudian dikelompokkan kedalam kategori, disusun dalam pola, dan dipilih mana yang penting yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan supaya mudah dipahami. Dalam penelitian ini memakai model analisis dari konsep *Miles* dan *Huberman* dengan beberapa komponennya yaitu: 14

a. Reduksi data (Data Reduction)

Data yang didapat dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, oleh itu perlu diteliti dan dicatat secara rinci. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas. Untuk itu maka data-data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi yang terkumpul akan dirangkum terlebih dulu dan menyingkirkan hal-hal yang dianggap tidak berguna serta memfokuskan pada data yang sesuai dengan implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka tahap berikutnya adalah penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

¹³ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–30.

¹⁴Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

hubungan antar kategori dan semacamnya. Dalam penyajian data, penelitian kualitatif seringkali memakai teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi, dan merencanakan strategi selanjutnya sesuai dengan apa yang telah diperoleh. Dalam tahap ini penulis menyajikan data dengan cara menguraikan hasil penelitian dengan teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing drawing/Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan bisa berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi ketika kesimpulan didukung dengan data-data yang dikumpulkan dilapangan maka kesimpulan yang diperoleh adalah bersifat kredibel. Dalam penelitian ini maka kesimpulan akan dianggap kredibel ketika kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

5. Uji Keabsahan Data

Keabsahann data adalah sebuah persamaan dari konsep *validitas* (kebenaran) dan *reliabilitas* (keandalan). Untuk menetapkan keabsahan data memerlukan Teknik pemerikasaan denngan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. ¹⁵ Uji keabsahan data pada penelitian ini yakni memakai triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah tahap verifikasi orisinalitas data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan sumber informasi tambahan. Peneliti memakai dua metode triangulasi, yaitu: ¹⁶

a. Triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang memverifikasi informasi dan menilai tingkat kepercayaan informasi yang didapat dari beberapa

¹⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, vol. 1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 124.

¹⁶ Lexy J. Moelog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja, Rosdakarya,2004: 330.

sumbe data menggunakan metodologi yang sama dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi metode, yaitu memvalidasi data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi guna menemukan hasil yang konsisten.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan supaya dapat mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Setiap bab memuat rangkaian penjelasan yang diuraikan dengan terdapat sub-bagian dan menunjukkan keterpaduan¹⁷.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN

Pada bab ini berisikan teori -teori dari berbagai sumber, baik dari internet maupun buku yang kemudian menjadi landasan dalam penelitian. Diantaranya teori mengenai penyaluran zakat, serta

27

¹⁷ Tim Penyusun Panduan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo, *Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018.hal 45.

implementasi zakat untuk beasiswa pendidkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM UPZ UIN WALISONO SEMARANG

Bab ini menjelaskan tentang profil UPZ UIN Walisongo Semarang, berupa sejarah berdirinya,visi dan misi, motto legalitas formaal lembaga, struktur organisasi.

BAB IV : PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) UIN WALISONGO SEMARANG

Berisi tentang analisis hasil penelitian yang berupa, analisis implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang, analisis mengenai kendala implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN

1. Penyaluran

a. Pengertian Distribusi

Distribusi ditinjau dari segi bahasa artinya proses pengumpulan dan penyaluran suatu barang terhadap konsumen. Penyaluran dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan pemasaran guna memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan yang dibutuhkan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Setiap perusahaan melakukan kegiatan penyaluran untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan di bidang pemasaran, Penyaluran adalah sebuah kegiatan dalam penyampaian suatu barang supaya sampai kepada konsumen pada waktu yang tepat. Adapun prinsip utama distribusi dalam Islam adalah pemerataan atau pembagian hasil kekayaan supaya persebaran kekayaan mengalami peningkatan.

b. Jenis-jenis Distribusi

1) Sistem Distribusi Langsung

Sistem distribusi langsung memiliki pengertian sebagai sistem distribusi yang tidak memakai perantara dalam melakukan penyaluran kepada konsumen.

2) Sistem Distribusi Tidak Langsung

Sistem distribusi tidak langsung merupakan sistem distribusi yang terdapat perantara dalam proses penyalurannya kepada konsumen.

¹⁸ Syahril Romli Hamidah, "Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Provinsi Riau," *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 71.

¹⁹ Nurmin Arianto and Briani Dewi Astri Octavia, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 101.

²⁰ Lubis Ali Topan, "Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam," *Journal Islamic Banking and Finance* 9802, no. I (2020): 56.

Dalam penyaluran ini terdapat penjual perantara sebagaimana pengecer atau agen.²¹

c. Objek dan Basis Distribusi

Distribusi bisa terjadi antara individu dengan individu ataupun antara individu dengan negara. Berbagai macam objek yang dapat didistribusikan diantaranya adalah distribusi kekayaan dan distribusi pendapatan. Apabila distribusi pendapatan dan kekayaan sudah dilakukan, namun masih menimbulkan kesenjangan sosial maka perlu dilakukan redistribusi atau penyaluran kembali kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat miskin. Untuk menjalankannya maka diperlukan basis legitimasi merupakan prinsip yang dapat menentukan dan berlaku dengan apapun yang berhubungan dengan pendapatan dan kekayaan. Prinsip tersebut diantaranya: prinsip pertukaran, prinsip kebutuhan, prinsip kekuasaan, prinsip sistem sosial dan nilai etis.²²

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar "zaka", yang berarti "tumbuh dan berkembang". Menurut Yusuf Qardawi zakat berarti sejumlah harta tetentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak.²³ Sedangkan menurut Saifudin Zuhri zakat merupakan ibadah yang mempunyai peran yang strategis dalam konteks, mempunyai fungsi jaminan sosial yakni semestinya harta itu

²¹ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, "Kegiatan Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik," *Journal of Islamic Management* 1, no. 2 (2021): 94.

²² Aditama Dewantara, "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 22–23.

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Pustaka Litera Antar Nusa, 1987).hal 34

tidak hanya berputar di sekeliling orang kaya namun juga berputar dikalangan dhuafa sehingga harta memiliki dampak kemakmuran bagi orang banyak sesuai pedoman ayat zakat dalam QS At-Taubah ayat $60.^{24}$ Jadi, dapat ditarik kesimpulan zakat merupakan sebuah ibadah wajib yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sejumlah harta untuk diberikan kepada yang berhak dan hikmahnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dimasyarakat.

b. Landasan Hukum Zakat

- 1) Al-Qur'an
 - a) Ayat tentang perintah mengeluarkan zakat

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. At-Taubah [9]:103

Membayar zakat merupakan kewajiban yang mempunyai dua fungsi menurut Q.S. At-Taubah ayat 103. *Pertama*, al-*Tatahhur* yang artinya mensucikan, Bagi *muzakki*, zakat berfungsi untuk mensucikan hatti *muzakki* dari perilaku rakus dan kikir. Sedangkan bagi *mustahik* zakat berfungsi untuk mensucikan hati *mustahik* dari sifat dengki, iri, dan amarah. Kemudian bagi harta, zakat mampu memberikan nilai

31

²⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi [Tata Kelola Baru] Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011* (Semarang: Uin Walisongo, 2012), hal 22.

keberkahan tersendiri pada harta tersebut. *Kedua*, *al-Tazkiyah* yang artinya membersihkan.²⁵

2) Hadits

a) Hadits tentang perintah mengeluarkan zakat

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pilar bangunan Islam itu terdiri atas 5 pilar, yaitu membaca kalimah syahadat (kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah), melakukan ibadah salat, menunaikan zakat, melaksanakan manasik haji ke *Baitullah* dan menjalankan puasa Ramadhan. Dalil ini yang dijadikan landasan para ulama dalam merumuskan rukun Islam itu, menjadi 5 perkara.²⁶

3) Undang-undang

Landasan hukum pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

²⁵ A M Nur Atma Amir et al., "Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 5 (2023): 264.

²⁶ M H A Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum (Al-Ahkamun Nabawiyah)* (Al- Ma'arif, 1970), 35.

Zakat. Hal ini tertera pada Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang berbunyi:

- 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan untuk menjamin ketertiban dan pertanggungjawaban dalam perencanaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat.²⁷ Regulasi tersebut mengatur dari syarat berdirinya suatu lembaga pengelola zakat,dari pengelolaanya hingga pelaporanya.

c. Macam-macam Zakat

1) Zakat fitrah

Mendengar zakat fitrah terkesan berkaitan dengan hari raya idul fitri dan dikaitkan dengan ibadah puasa bulan ramadhan. Namun, sejatinya zakat fitrah merupakan zakat (sedekah) jiwa. Istilah fitrah diartikan dengan asal dari kejadian. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, sebesar satu sha atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg beras sebelum hari raya idul fitri. Sedang menurut KBBI zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (pada Idulfitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).

²⁷ Usfiyatul Marfu'ah and Muhammad Aji Shadiqin, "Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam," *Journal of Islamic Management* 2, no. 1 (2022): 5.

²⁸ Nur Fatoni, *Fikih zakat Indonesia* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2020), 49.

²⁹ Oni Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2019), 48.

2) Zakat Maal

Zakat *maal* di dalam Islam mempunyai pengertian yakni adanya kepemilikan harta yang telah mencapai syarat tetentu, dikeluarkan pada waktu tetentu dan diberikan kepada pihak tetentu. Macammacam zakat *maal* dikumpulkan menjadi beberapa kategori menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meliputi:

a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Emas dan perak yang dimaksud di sini yakni berupa yang diperjual belikan maupun yang dipakai hanya untuk hiasan pakaian,rumah tangga, dan jenis emas-emas yang lain. Perabotan rumah tangga yang berasal dari emas/perak, logam mulia adalah sebagaimana platina (emas putih), batu permata intan belian, dan emas putih termasuk juga di masa sekarang. Nishab zakat emas adalah 20 dinar atau senilai dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham (595 gram perak). Para ulama sepakat bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari harta emas/perak yang dimiliki. Dan para ulama juga telah sepakat bahwa emas dan perak maupun yang semakna dengannya wajib dizakati ketika harta tersebut telah melewati ataupun genap satu tahun hijriyah.

b) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya

Kekayaan harta berupa uang juga memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Ketika zakat hasil bumi seolah-olah laba dari bumi itu, maka zakat uang merupakan semacam pajak

³⁰ Nur Fatoni, Fikih zakat Indonesia (Semarang: Penerbit Lawwana, 2020), 67.

³¹ Zuhri, Zakat Di Era Reformasi [Tata Kelola Baru] Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, hal 66.

³² Oni Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2019), 95-96.

atas kepemilikan pemilik uang, baik dia untung maupun rugi.³³ Besar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % dari jumlah uang, dan standar yang dipakai dalam menentukan *nishab* zakat uang adalah emas dan perak.³⁴ Zakat surat berharga adalah semacam obligasi. Obligasi adalah sebuah surat berharga (efek) yang berjangka waktu menengah dan lama, sebagai bukti pengakuan utang dari penerbit serta dapat diperjualbelikan.³⁵ Zakat obligasi dapat dianalogikan dengan zakat perniagaan yaitu sebesar 2,5% dan harus mencapai satu tahun. ³⁶

c) Zakat perniagaan

Zakat *tijarah* atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁷ Syarat wajib zakat perniagaan yaitu;³⁸

- Mencapai nishab, nishab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas. Yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah laba.
- 2) Haul, menurut sebagian ahli fiqih haul disyariatkan dalam zakat perniagaan, namun menurut pendapat yang *rajih* (kuat) haul tidak wajib.
- 3) Dikurangi hutang dan kebutuhan mendesak (gaji karyawan dan biaya produksi)

³³ Qardawi, *Hukum Zakat*.hal 317

³⁴ Wasilah, Indah Kuratul Aini, and Dkk, *Zakat Dan Pengelolaannya* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 24–25.

³⁵ Wasilah, Aini, and Dkk, 89.

³⁶ Wasilah, Aini, and Dkk, 97.

³⁷ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 99-100.

³⁸ Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer, 104.

Cara penghitungan zakat *tijarah*:

2.5% x (aset lancar – hutang jangka pendek) = zakat ³⁹

d) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 3 syarat, yaitu tanaman tersebut sengaja ditanam manusia, tanaman tersebut adalah berupa makanan pokok dan mampu disimpan dalam waktu yang relatif lama, dan memenuhi satu nisab. Nisab zakat tanaman dan buah-buahaan yakni jika dihitung berdasarkan *wasaq* adalah 5 *wasaq* atau senilai 750 kg ketika penanamannya memanfaatkan siraman air hujan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Sedangkan apabila pengalahannya memakai tenaga manusia maupun mesin (dalam pengairannya saja) maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% dari hasil panennya ketika mencapai 750 kg. dari

e) Zakat peternakan dan perikanan

Zakat hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan tujuan untuk memperoleh banyak keturunan (beranak pinak) bukan untuk diperjual belikan. Syarat zakat peternakan diantaranya: mencapai satu haul, mencapai nisab, tidak dipekerjakan, dan digembalakan. *Nishab* zakat unta adalah lima ekor, nisab zakat sapi adalah 30 ekor dan *nishab* zakat kambing adalah 40 ekor.⁴² Sedangkan *nishab* zakat

³⁹ BAZNAS, "Tentang Zakat Perdagangan," n.d., https://BAZNAS.go.id/zakatperdagangan. Diakses pada tanggal 23/10/2024 pukul 12.07 WIB

⁴⁰ Nur Fatoni, *Fikih zakat Indonesia* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2020), 61.

⁴¹ Zuhri, Zakat Di Era Reformasi [Tata Kelola Baru] Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, 81.

⁴² Oni Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2019), 123-124.

perikanan adalah pendapatan senilai 77,5 gr emas dan kadar zakat perikanan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.⁴³

f) Zakat pertambangan

Hasil tambang diartikan sebagai sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi. Ada 2 macam barang tambang yaitu padat dan cair. Contoh barang tambang padat sebagaimana emas, perak, timas, intan, besi, batu permata, batu bara, dan sebagainya, Sedangkan barang tambang cair sebagaimana minyak bumi, aspal, belerang, gas, dan lain-lain. Kadar zakat hasil pertambangan apabila penggaliannya membutuhkan biaya adalah 2,5%, namun apabila tidak ada biaya maka kadar wajib zakatnya adalah 1,5%. *Nishab* zakat hasil tambang adalah seharga *nishab* zakat emas dan perak. Dalam zakat pertambangan tidak diwajibkan adanya *haul* sebagaimana zakat pertanian, sebab *haul* diwajibkan adalah sebab untuk aset dan menyempurnakan investasi, sedangkan hasil tambang bisa berkembang dengan sendirinya. Sebab haul

g) Zakat perusahaan

Pada umumnya perusahaan bergerak di dua bidang, yaitu dalam lingkup jual beli dan pada lingkup jasa. Perusahaan yang hendak mengeluarkan zakat, sebaiknya melakukan kesepakatan dengan pemegang saham bahwa hasil dari perusahaan akan dikeluarkan zakatnya yakni bertujuan supaya terjadi keikhlasan. Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perniagaan sebab

⁴³ Wasilah, Indah Kuratul Aini, and Dkk, *Zakat Dan Pengelolaannya* (Maalang: Literasi Nusantara, 2019), 63.

⁴⁴ Wasilah, Indah Kuratul Aini, and Dkk, *Zakat Dan Pengelolaannya* (Maalang: Literasi Nusantara, 2019), 55.

⁴⁵ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 114-115.

inti dari kegiatan perusahaan adalah berniaga yakni senilai 85 gr emas dengan kadar 2,5%, dan mencapai *haul*.⁴⁶

h) Zakat pendapatan dan jasa (Profesi)

Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dari pengembanan potensi yang dimiliki oleh seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariat, sebagaimana gaji guru, dosen, PNS, dokter, kontraktor, sultan, pengacara, upah kerja rutin, arsitek, dan sebagainya.⁴⁷ Menurut pendapat yang kuat zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima gaji (tanpa menunggu haul). Beberapa ulama kontemporer berpendapat mengenai nishab dan waktu mengeluarkan zakat profesi *diqiyaskan* (disamakan) dengan zakat pertanian, maka nisab nya adalah 653 kg beras dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. 48 Zakat profesi selaras dengan tujuan disyariatkannya zakat, yaitu untuk menyucikan dan mengembangkan harta serta menunjang para mustahik. Keadilan juga tercermin dalam zakat profesi dimana zakat profesi diwajibkan atas segala jenis pekerjaan dan pendapatan, serta ciri keadilan tersebut menjadi ciri utama ajaran agama Islam.⁴⁹

i) Zakat *Rikaz*

Zakat *rikaz* seringkali disamakan dengan zakat *ma'din* (sebagaimana emas, perak, tembaga, dan sebagainya), namun menurut kebanyakan ulama sebenarnya ada perbedaan mendasar antara keduanya. *Rikaz* menurut kesepakatan para ulama merupakan benda-benda berharga peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lalu yang tidak memeluk Islam. Benda-benda

⁴⁶ Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer, 149–50.

⁴⁷ Hilmi Ridho and Abdul Wasik, *Zakat Produktif* (Batu: Literasi Nusantara, 2020). Hal 87.

⁴⁸ Oni Sahroni et al., Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2019), 136.

⁴⁹ Uswatun Niswah and Siti Nur Indah, "Manajemen Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pemalang" XI, no. April (2023): 50.

tersebut bisa berbentuk emas, perak, guci piring, ukiran, dan sebagainya.50 Berapapun nilai harta *rikaz* langsung terkena zakat, sebab harta *rikaz* tidak mensyaratkan *nishab*. Sedangkan kadar yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 dari harta *rikaz* atau sebesar 20%.⁵¹

d. Syarat dan Rukun Zakat

1) Syarat Zakat

Para ahli fikih, telah sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang ketika terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagaimana berikut: 52

- 1. Islam
- 2. Merdeka
- 3. Mencapai nishab
- 4. Mencapai satu tahun (*haul*) kecuali pada zakat hasil pertanian dan perkebunan

2) Rukun Zakat

- 1. Niat
- 2. Harta yang dizakati
- 3. *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- 4. *Mustahiq* (orang yang menerima zakat)

3. Penyaluran Zakat

a) Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan suatu aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik.⁵³ Menurut Undang-undang Nomor 23

52 Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Ensiklopedi Zakat - Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Ensiklopedia Zakat (Pustaka As-Sunnah, 2008), 52.

⁵⁰ Abdul Bakir and Muhammad Ahsan, *Zakat Rikaz, Zakat Ma'din, Dan Zakat Al-Fithr: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021), 1–2.

⁵¹ Bakir and Ahsan, 4–5.

⁵³ Rahmatul Ainiyah and Bramayudha, "Kegiatan Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik," 94.

Tahun 2011 Pasal 26, penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Suatu syarat suksesnya zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan melakukan penyaluran yang profesional yang dilandaskan pada dasar yang efektif sehingga penyaluran tidak salah sasaran. Dimana orang yang kondisi ekonominya kurang baik tidak mendapatkannya, sebaliknya orang yang keadaan ekonominya lebih baik justru mendapatkannya.⁵⁴

b) Tahapan Penyaluran Zakat

Menurut Ath-Thoilah ada empat langkah yang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyaluran zakat:⁵⁵

- 1) Forecasting yaitu meprediksi, memperkirakan dan menaksir sebelum menyalurkan zakat.
- 2) *Planning*, yaitu merencanakan dan merancang mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai suatu program, sebagaimana memilah-milah siapa saja yang akan menerima zakat, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu menghimpun berbagai elemen yang bertujuan untuk menyukseskan program, termasuk sebagai pembuat peraturan baku untuk ditaati.
- 4) *Controlling*, yaitu pengendalian dalam berjalannya program, sehingga jika suatu waktu ada yang tidak sesuai dari prosedur maka akan segera ketahuan.

40

⁵⁴ Syahril Romli Hamidah, "Penyaluran Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Provinsi Riau," *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 74

⁵⁵ Anton Ath-Thoilah, "Managemen," Bandung: Fakultas Syariah IAIN, 1994, 43–46.

c) Orang yang berhak menerima zakat

Mustahik zakat (golongan yang berhak menerima zakat) ada 8 golongan, sebagaimana terdapat dalam Q.S at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (AtTaubah: 60)

- Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.
- 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta ataupun pekerjaan yang menghasilkan namun tidak mencukupi kebutuhan.
- 3) *Amil* adalah orang yang mengedarkan yaitu orang yang diberi amanat oleh pemerintah untuk memungut, mengumpulkan, membagikan zakat.
- 4) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan keyakinannya masih lemah.
- 5) *Riqab* atau hamba sahaya yang *mukatab* (budak yang membayar secara berangsur kepada tuannya) dengan angsuran yang sah.
- 6) *Gharim* atau orang yang terlilit hutang namun tidak digunakan untuk bermaksiat.
- 7) Sabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah.

8) *Ibnu Sabiil* yaitu *musafir* (orang yang sedang bepergian) yang kehabisan biaya dan melewati tempat mengeluarkan zakat serta tidak berpergian untuk maksiat. ⁵⁶

Dalam mencapai sasaran tersebut dibutuhkan adanya kegiatan penyaluran zakat. Penyaluran dana zakat bertujuan agar dana zakat yang telah dihimpun dapat sampai kepada *mustahik*. Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* dapat diberikan secara langsung kepada *mustahik* zakat ataupun disalurkan melalui lembaga zakat yang nantinya akan didistribusikan kepada musahik.⁵⁷

- a. Muzzaki langsung memberikan zakat kepada mustahik.
- b. *Muzzaki* membayar zakat melalui lembaga zakat
- d) Macam-macam Penyaluran Zakat
 Penyaluran zakat dibagi menjadi empat macam menurut M. Arif
 Mufraini:⁵⁸
 - Distribusi konsumtif tradisional, yakni penyaluran zakat dibagikan untuk dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik. Sebagaiman contohnya adalah zakat fitrah.
 - 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam benttuk lain dari barangnya semula sebagaimana berupa alat-alat sekolah ataupun beasiswa.
 - 3) Distribusi yang berisfat produktif tradisonal, dana dari zakat diberikan dalam bentuk yang produktif sebagaimana kambing, sapi, dan sebagainya. Penyaluran zakat dalam bentuk seperti ini akan membuka suatu lapangan kerja bagi mustahik.

⁵⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 579–87.

⁵⁷ Oardawi, *Hukum Zakat*, 510.

⁵⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Prenadamedia Group, 2006), 147.

4) Distribusi dalam benttuk produktif kreatif, diwujukan dengan permodalan baik guna membangun proyek soial ataupun untuk menambah modal usaha kecil-kecilan.

e) Tujuan Penyaluran Zakat

- 1) Memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tepenuhi
- 2) Membentuk generasi yang unggul
- 3) Bermanfaat unntuk pengembangan dakwah Islam melalui ekonomi, contohnya penyaluran zakat untuk *muallaf*, untuk lembaga pendidikan, dan lain-lain.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas dalam umat Islam.⁵⁹

f) Misi dan Sistem Penyaluran Zakat

Zakat mempunyai visi yang mulia, yakni menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun nonekonomi, dalam mencapainya maka diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi penyaluran zakat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁶⁰

- Misi mencapai visi zakat yang bersifat konsumtif
 Penyaluran dana zakat kepada *mustahik* ini bertujuan untuk meringankan beban mereka, tanpa mengharapkan adanya *muzakki* baru.
- Misi mencapai visi zakat yang bersifat produktif
 Penyaluran dana zakat kepada *mustahik* ini mengharapkan langsung timbulnya *muzakki-muzakki* baru
- 3) Misi mencapai visi zakat yang bersifat produktif tidak langsung Pelaksanaan penyaluran ini tidak mengharapkan *mustahik-mustahik*

⁵⁹ Indri. (2015). *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi. Jakarta*: Prenada Media Group

⁶⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 179.

yang menerima alokasi dana zakat langsung menjadi *muzakki-muzakki* baru.

Untuk melakukan misi diatas maka diperlukan sistem penyaluran zakat yang memadai pula, yaitu mencakup:⁶¹

- Prosedur penyaluran zakat yang menggambarkan penyelenggaraan yang sesuai dengan rencana sebagai indikator implementasi yang adil
- 2) Sistem penyeleksian penerima zakat dan penetapan kadar zakat yang diberikan pada mustahik
- 3) Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM)
- 4) Sistem pelaporan dan dokumentasi yang layak

4. Zakat untuk Beasiswa Pendidikan

a) Zakat sebagai Beasiswa Pendidikan

Zakat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan atas penelitian Abdul Karim, M. Mudhofi, dan Wawan Arwani 62 yang mengatakan bahwa potensi zakat dan kemiskinan di Indonesia mempunyai implikasi yang signifikan serta bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa daerahdaerah yang berdekatan mempunyai saling ketergantungan baik dalam hal insentitas zakat dan juga kemiskinan. Diantara manfaat zakat yaitu dapat menunjang pembangunan dalam sisi pengembangan dan penumbuhan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan dalam sektor ekonomi kreatif dan produktif, atau lebih khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Pengimplementasian zakat untuk sektor pendidikan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, serta pemberdayaan sumber

⁶¹ Mursyidi, 180.

⁶² Abdul Karim, M. Mudhofi, and Wawan Arwani, "Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 118.

daya manusia sebagai investasi di masa mendatang. Kehidupan yang sejahtera akan terealisasi ketika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Hal itu berarti menyalurkan zakat untuk sektor pendidikan adalah sebuah tindakan yang produktif guna menyiapkan sumber manusia yang kompeten dan kompetitif di masa mendatang.⁶³ Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan juga mencakup beberapa alasan pokok, diantaranya:⁶⁴

- 1) Pendidikan merupakan kebutuhan primer, bagi pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pada sektor pendidikan disebabkan ekonominya yang lemah, maka tergolong pada *ashnaf* zakat fakir ataupun miskin yang berhak atas dana zakat.
- 2) Pendidikan memiliki urgenitas secara khusus dalam kaitannya dengan keselamatan *ukhrawi* (pendidikan keagamaan dan keimanan seseorang).
- 3) Umumya akar dari masalah kemiskinan berawal dari rendahnya kualitas pendidikan seseorang. Ketidakmampuan dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh dirinya atau potensi lingkungan yang ada membawa seseorang terjatuh pada kemiskinan.
- b) Klasifikasi Penerima Beasiswa Pendidikan dalam *Ashnaf* Zakat

 Dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, maka termasuk
 dalam *ashnaf* zakat fakir, miskin, dan *fii sabilillah*.

1) Fakir dan Miskin

Pada golongan fakir dan miskin, kebutuhan pokok yang mereka perlukan meliputi tiga hal yakni sandang, pangan, papan. Namun, seiring bergantinya waktu kebutuhan pokok tersebut juga

⁶⁴ Hajarwati, "Analisis Pengelolaan Pada Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu," 44–45.

45

⁶³ Achmad Muzammil and Alfan Nasrullah, "Kontribusi Zakat Dalam Pengembangan Pendidikan Di Indonesia," *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (December 31, 2022): 154.

mengalami perubahan, diantaranya adalah untuk kebutuhan pokok mereka dalam bidang pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensidasar mereka selaku manusia: *kognitif, afektif,* dan *psikomotorik*.

2) Fii sabilillah

Arti dari *fii sabilillah* adalah di jalan Allah. Pada zaman Rasulullah para *fuqoha* mendefinisikan zakat untuk *fii sabilillah* sebagai alokasi untuk tentara yang berperang melawan kaum kafir. Jika dahulu maknanya adalah orang yang berperang, pada masa kini seiring berubahnya zaman makna *fii sabilillah* mengalami perluasan makna, yakni menjadi *sabil al-khair* (jalan yang bertujuan untuk kebaikan). ⁶⁵

MUI telah menetapkan bahwasanya hukum mengasihkan uang zakat guna kebutuhan pendidikan, khususnya dalam wujud beasiswa, adalah sah, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*. Pada hadits riwayat Turmudzi diriwayatkan:

Artinya: "Barang siapa yang pergi guna memperoleh ilmu maka ia ada di jalan Allah sampai ia kembali". (HR. Turmudzi).

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa /sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

- 1. Mempunyai prestasi dalam pendidikan.
- 2. Penerima di utamakan untuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
- 3. Penerima menekuni bidang ilmu yang berguna bagi negara Indonesia.⁶⁶

-

⁶⁵ Rahmad Hakim, Manajemen Zakat, Jakarta: Prenamedia Group, 2020, 119

⁶⁶ MUI, "Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996," *Majelis Ulama Indonesia*, 1996, 180–82.

BAB III

GAMBARAN UMUM UPZ UIN WALISONGO SEMARANG

A. Profil UPZ UIN Walisongo Semarang

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah guna membantu dalam kegiatan penghimpunan zakat berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 451/002811 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkup Instansi/SKPD Provinsi Jawa Tengah. UPZ UIN Walisongo dibentuk sejak mei 2020 atas amanat dari BAZNAS Jawa Tengah. Kebijakan dari pemerintah adalah mengusahakan supaya ASN, BUMN, BUMD, dapat menjadi pionir utama dalam berzakat, sesuai bunyi Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya."

Pengurus UPZ UIN Walisongo Semarang periode 2021- 2026 telah dibentuk dan diangkat berdasarkan SK ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 79/BAZNAS-Prov/SK/X/ 2021 yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- Mengadakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mengadministrasikan data muzakki di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo.

- 3. Dalam hal diperlukan, Unit Pengurmpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo dapat melakukan tugas pembantuan penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 4. Melaporkan dan menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

B. Prinsip UPZ UIN Walisongo Semarang

Untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran zakat berjalan secara optimal, maka dibutuhkan pedoman yang mengarahkannya. Dalam menjalankan tugasnya UPZ UIN Walisongo Semarang berkomitmen dengan prinsip 3A. Yang dimaksud prinsip 3A adalah sebagai berikut:

1. Aman Syar'i

Maksud dari aman syar'i ialah pengelolaan zakat yang dilakukan harus selaras dengan lingkup hukum syar'i. Prinsip aman syar'i menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat. Hal ini berarti, segala proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan dana, pencatatan, hingga penyaluran dana zakat harus selalu sesuai dan tidak boleh bersebrangan dengan sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunah.

2. Aman Regulasi

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan zakat harus patuh dengan regulasi hukum dan perundangan yang berlaku.

3. Aman NKRI

Prinsip aman NKRI ini memiliki arti zakat harus berkontribusi dalam upaya merekatkan hubungan persaudaraan antar anak negeri, mencegah dari berbagai aktivitas yang hendak merongrong keutuhan NKRI, demi menyokong tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tujuan UPZ UIN Walisongo Semarang

1. Memfasilitasi kepada pegawai dan dosen UIN Walisongo Semarang untuk membayar zakat *maal*

Sebagai Universitas Islam, UIN Walisongo bertanggung jawab untuk memberikan teladan kepada khalayak dalam melaksanakan kewajiban agama. Dengan adanya UPZ, dalam hal ini UIN Walisongo memiliki tujuan untuk memfasilitasi kepada para pegawai ASN untuk memenuhi kewajiban rukun Islam yang ke-tiga yakni menunaikan zakat. Mekanisme yang dilakukan dalam menunaikan zakat *maal* ini dengan cara memotong gaji para pegawai ASN setiap bulannya sebesar 2,5% dari gaji pokok. Jadi, adanya UPZ ini membantu para *muzakki* dalam menyalurkan zakat *maal*-nya. Pemotongan zakat *maal* ini hanya pada gaji pokoknya saja dikarenakan tunjangan para pegawai ASN UIN Walisongo Semarang supaya bisa diberikan pada *mustahik* di lingkungan rumah para *muzakki*.

2. Mensejahterakan para *mustahik* di lingkungan UIN Walisongo Semarang


Pada awalnya, UPZ mempunyai dua pillihan dalam mendistribusikan dana zakat untuk bantuan UKT. Pertama, memberikan beasiswa bantuan UKT penuh kepada mahasiswa. Kedua, memberikan beasiswa bantuan UKT tidak penuh kepada mahasiswa. Ketika yang dipilih adalah yang pertama, maka risikonya adalah penerima bantuannya sedikit dan orangnya selalu itu, akan tetapi ketika yang dipilih adalah pilihan yang kedua, maka dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membantu banyak orang walaupun bantuannya tak seberapa. Akhirnya opsi yang kedua yang dipilih oleh UPZ UIN Walisongo. Jadi, mensejahterakan mustahik merupakan tujuan yang kedua UPZ UIN Walisongo.

D. Struktur kepengurusan UPZ UIN Walisongo Semarang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan mandat kepada UPZ untuk bersinergi dengan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat. Untuk mewujudkan amanah tersebut, maka dibutuhkan personel yang kompeten dan berkualitas supaya mandat dapat direalisasikan dengan efektif. Struktur UPZ UIN Walisongo Semarang ini secara khusus memungkinkan optimalisasi

kinerja seluruh personel dalam mencapai tujuan UPZ, struktur tersebut sebagaimana berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Kepengurusan UPZ UIN Walisongo Semarang Periode 2021-2025









Gambar 3. 2 SK BAZNAS

E. Penghimpunan Dana UPZ UIN Walisongo Semarang

Penghimpunan dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang bersumber dari zakat profesi yang dikeluarkan oleh para ASN di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari gaji pokok, dimana tunjangan-tunjangan lainnya tidak termasuk dalam perhitungan. Tujuan UPZ UIN Walisongo Semarang tidak memotong zakat dari tunjangan-tunjangan yang lain adalah agar zakat dari tunjangan-tunjangan tersebut bisa digunakan untuk berzakat di lingkungan rumah mereka masing-masing.

Pegawai yang ditarik zakatnya adalah ASN golongan empat dan ASN golongan tiga serta pegawai dosen non-PNS. ASN golongan dua dan satu tidak ditarik sebab tidak memenuhi syarat untuk wajib berzakat. Dengan demikian ada tiga golongan pegawai di UIN Walisongo Semarang:

- 1. Pegawai yang membayar zakat
- 2. Pegawai yang menerima zakat
- 3. Pegawai yang tidak memenuhi syarat membayar atau menerima zakat

Tabel 3. 1 Penghimpunan Zakat Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Zakat
1	Januari	689	61.576.867
2	Pebruari	689	61.815.983
3	Maret	689	62.405.248
4	April	692	62.746.760
5	Mei	689	62.375.205
6	Juni	687	62.171.368
7	Juli	687	62.171.368
8	Agustus	685	61.933.300
9	September	685	61.933.300
10	Oktober	685	62.261.105
11	November	682	62.278.948
12	Desember	684	62.408.213
Jumlah			746.077.665

F. Bantuan UPZ UIN Walisongo Semarang

Penyaluran zakat dari dana yang dikumpulkan UPZ UIN Walisongo Semarang dilakukan melalui pengajuan ke BAZNAS Jawa Tengah. Sebelumnya, batas maksimal pengajuan dari UPZ kepada BAZNAS adalah sebesar 70% dari total dana yang terkumpul. *Pentasharufan* dana zakat tidak hanya disalurkan di lingkup kampus, namun juga telah dirasakan manfaatnya hingga masyarakat di luar kampus UIN Walisongo Semarang. Hal itu sebagai wujud sumbangsih UIN Walisongo Semarang, juga sebagai bentuk unjuk kehadiran UIN Walisongo Semarang dalam usaha mensejahterakan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Akan tetapi, pelaksanaan program *pentasharufan* dana zakat mengalami penyesuaian seiring berubahnya kebijakan dari BAZNAS. Batasan maksimal pengajuan oleh UPZ yang awalnya 70%, turun menjadi 50% dari dana yang tekumpul. BAZNAS mengkhususkan penyaluran dana zakat hanya untuk lingkungan kampus saja. Masyarakat di luar kampus biar menjadi tanggung jawab BAZNAS.

"Sejak batas pembantuan menjadi 50%, kita tidak diperkenankan. untuk memberikan tasharuf pada masyarakat sekitar, tapi, (tasharuf) dikhususkan untuk UIN saja, Jadi mulai itu kita hanya tasharufkan untuk mahasiswa dan untuk pegawai kami yang kontrak" Jelas Baehaqi.

1. Penerima Mahasiswa

a. Beasiswa BUKT

Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau yang disingkat dengan BUKT merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang secara periodik, yaitu satu tahun dua kali. BUKT ini tidak bisa meng*cover* seluruh UKT, karena sifatnya hanya bantuan. Mekanisme dari BUKT oleh UPZ diserahkan kepada fakultas, dan setiap fakultas masingmasing memiliki divisi penyaluran yang bertugas mengurusi jalannya proses seleksi penerima BUKT.

"Bukan kita gak mau repot, tapi kita anggap fakultas yang lebih tau dengan kebutuhan mahasiswanya" Terang Baehaqi

Penyeleksian penerima BUKT dikembalikan kepada fakultas dengan alasan bahwa Fakultas lebih mengetahui bagaimana kondisi mahasiswanya, supaya *pentasharufan* dana zakat ini tidak salah sasaran, maka proses penyeleksian diserahkan kepada yang lebih bersangkutan dan tetap akan didiskusikan bersama saat yudisium. Setiap fakultas masing-masing memiliki kuota penerima BUKT, yakni 15 orang perfakultas. Kemudian, pencairan bagi penerima BUKT ini diberikan via transfer.

1) Alur perekrutan penerima BUKT

No	Proses	Waktu
1.	Rapat persiapan perekrutan	1 bulan sebelum pencairan
2.	Sosialisasi	1 minggu setelah rapat persiapan
3.	Proses seleksi di Fakultas	Dua minggu setelah sosialisasi
4.	Yudisium	Satu minggu setelah proses seleksi
5.	Pencairan	Beberapa hari setelah yudisium

Tabel 3. 2 Alur Perekrutan UPZ UIN Walisongo Semarang

b. Bantuan Usaha Produktif (UMKM)

Bantuan dana untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat UPZ UIN Walisongo yang bersifat produktif. Program bantuan dana untuk UMKM ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mempersiapkan diri ketika menghadapi tantangan di dunia kerja kedepan. Selain itu, program bantuan UMKM ini merupakan sebuah dukungan terhadap mahasiswa UIN Walisongo untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam bidang *enterpreneur* serta membuka kesempatan untuk meningkatkan kemandirian.



Gambar 3. 3: Simbolis penyerahan bantuan usaha produktif oleh Pengurus UPZ kepada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa yang menerima bantuan UMKM sebelumnya telah melewati seleksi yang dilakukan dari tingkat Fakultas hingga tingkat Universitas. Pada tingkat Fakultas seleksi dilakukan oleh para wakil Dekan III Fakultas, sedangkan pada tingkat Universitas seleksi dilakukan oleh Tim UPZ UIN Walisongo Semarang. Syarat yang harus oleh pendaftar adalah dengan mengajukan proposal yang menunjukkan hasil produk UMKM-nya juga menyertakan Rencana Anggaran Biaya atau yang disingkat dengan RAB.67

Tabel 3. 3 Penerima Bantuan UMKM Mahasiswa 2023

No	Nama	Fakultas	Nim
1	Muhammad	Fakultas Dakwah Dan Komunikasi	2201016112
	Fatkhurrokhman		
2	Aditya Dwi	Fakultas Syari'ah Dan Hukum	1902026008
	Fathurrahman		
3	Shihatud Diniyah An	Fakultas Ilmu Tarbiyah	2203016020
	Nabilah	Dan Keguruan	
4	Fauzan Sidik	Fakultas Ushuluddin Dan	1904026028
		Humaniora	
5	Ahmad Badawi	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	2105036013
6	Feby Alfiana	Fakultas Sains Dan Teknologi	1908066021
7	Dinar Rohadatul	Fakultas Psikologi Dan Kesehatan	1907026052
	Safitri		
8	Himaya Yendri	Fakultas Ilmu Sosial Dan	2206026063
		Ilmu Politik	

⁶⁷ Tim Humas, "Dukung UMKM Mahasiswa, UPZ UIN walisongo Semarang beri Bantuan Dana" https://walisongo.ac.id/dukung-umkm-mahasiswa-upz-uin-walisongo-semarang-beri-bantuan-dana/ diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 15.41

55

c. Dana Muawanah

Dana Muawanah merupakan sebuah bentuk pemberian bantuan dana yang sifatnya sosial. Dana Muawanah ini masih tergolong kegiatan baru dan merupakan tupoksi yang pada awalnya diemban oleh UIN Walisongo Semarang dalam bidang kemahasiswaan. Artinya sebelumnya Dana Muawanah ini dibiayai oleh uang negara yang dialihkan pembiayaannya dari UPZ UIN Walisongo Semarang. Dana Muawanah ini terdiri atas tiga kategori:

- 1) Mahasiswa yang sakit
- 2) Mahasiswa yang meninggal dunia
- 3) Orang tua Mahasiswa yang meninggal dunia

Dana Muawanah yang diberikan pada mahasiswa yang meninggal dunia adalah sebesar tiga juta rupiah. Dana Muawanah untuk mahasiswa yang sakit adalah senilai dua juta rupiah dengan syarat bagi mahasiswa yang mengajukan tersebut harus melampirkan kwitansi dari rumah sakit serta dengan ketentuan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang tidak mempunyai biaya dan tidak ditanggung oleh BPJS. Terakhir, Dana Muawanah yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya meninggal adalah sebesar satu juta rupiah. Dana muawanah ini merupakan mandatori dari UIN, maka mekanismenya melalui permohonan ke Rektor ke WD III baru ke UPZ.

2. Penerima Pegawai

Dana zakat dari UPZ UIN Walisongo Semarang tidak hanya disalurkan kepada mahasiswa saja, namun juga disalurkan kepada pegawai UIN Walisongo yang memenuhi kategori sebagai *mustahik*. Kategori pegawai penerima dana zakat diantaranya yaitu:

1. Pegawai kontrak

Dalam melakukan penyaluran zakat, UPZ UIN Walisongo tidak hanya mentasharufkan dana zakat seluruhnya untuk mahasiswa, akan tetapi juga kepada para pegawai yang memenuhi kriteria mustahik di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Dalam hal ini pegawai kontrak sebagaimana satpam dan tukang sapu termasuk dalam kategori miskin yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Meskipun dana yang diterima tidak seberapa akan tetapi dana zakat tersebut bisa sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pegawai kontrak di lingkungan UIN Walisongo ini sebagaimana pegawai pembersih dan satpam.

2. Musrifah Ma'had

Dengan melakukan penyaluran dana zakat untuk musrifah ma'had sebagai pendidik agama, menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengajar ilmu yang mendidik dan mendisiplinkan para generasi muda supaya memiliki akhlak mulia dan ilmu yang berkualitas. Penyaluran ini sebagai bentuk pengakuan jasa dan kontribusi mereka dalam menyebarkan ilmu agama. Selain itu bantuan ini juga bermaksud untuk memotivasi mereka supaya selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Selain untuk disalurkan kepada pegawai diatas, dana zakat tersebut juga dimanfaatkan untuk operasional Amil, yaitu untuk keperluan rapat-rapat yang diadakan oleh UPZ seperti rapat perekrutan dan yudisium.

G. Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang

Untuk mengetahui secara rinci dan jelas terkait uraian mengenai penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang, penelitian ini mengaplikasikan kerangka 5W+1H yaitu:

1. What (apa yang disalurkan untuk beasiswa pendidikan?)

Dalam praktiknya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Walisongo Semarang menyalurkan dana beasiswa pendidikan melalui pengumpulan dana zakat profesi ASN UIN Walisongo Semarang. Potensi zakat yang berasal dari ASN UIN Walisongo kurang lebih 61 juta rupiah setiap bulan. UPZ UIN Walisongo Semarang secara hierarki berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Tengah. Dana yang telah terkumpul akan disetorkan ke BAZNAS Jawa Tengah. Kemudian 70% dari dana yang disetorkan akan dikembalikan ke UPZ UIN Walisongo untuk disalurkan melalui berbagai kegiatan yang telah diajukan oleh UPZ UIN Walisongo. Namun, semenjak bulan April 2024, dana yang dikembalikan oleh BAZNAS Jawa Tengah kepada UPZ UIN Walisongo berubah menjadi 50% dari dana yang dikumpulkan dan pemanfaatannya dikhususkan untuk keluarga UIN Walisongo.68

2. *Who* (Siapa yang berhak mendapatkan beasiswa pendidikan?)

Dalam UPZ UIN Walisongo Semarang memprioritaskan bantuan UKT dari dana zakat terhadap mahasiswa kurang mampu (*ashnaf* fakir dan miskin). Mahasiswa juga bisa termasuk pada *ashnaf fii sabilillah*, akan tetapi mahasiswa yang berprestasi namun dalam keadaan finansial yang memadai, maka tidak termasuk kategori sasaran penerima dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang ini. Sebab aspek yang ditekankan adalah mahasiswa yang memiliki beban ekonomi. Berikut tabel data penerima BUKT tahun 2023.

Tabel 3. 4 Data Penerima Bantuan UKT Mahasiswa UIN Walisongo Periode Desember April 2023

NO	FAKULTAS	PENERIMA
1.	FDK	9
2.	FISIP	9
3.	FST	9
4.	FUHUM	9
5.	FITK	9
6.	FSH	9
7.	FEBI	9
8.	FPK	9

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jakfar Baehaqi pada tanggal 26 April 2024 jam 13.30

Tabel 3. 5 Data Penerima Bantuan UKT Mahasiswa UIN Walisongo Periode Mei-Desember 2023

NO	FAKULTAS	PENERIMA
1.	FDK	11
2.	FISIP	11
3.	FST	12
4.	FUHUM	11
5.	FITK	11
6.	FSH	11
7.	FEBI	11
8.	FPK	11

Tabel 3. 6 Data Penerima Bantuan UKT By Link

NO	FAKULTAS	PENERIMA
1.	FDK	27
2.	FST	15
3.	FITK	7
4.	FSH	6
5.	FEBI	4
6.	FPK	1

3. Why (Mengapa penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan perlu dilakukan?)

UPZ UIN Walisongo Semarang memiliki peran krusial dalam membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam faktor ekonomi. Meskipun terkadang penyaluran dana zakat dilakukan secara proporsional, namun UPZ UIN Walisongo Semarang selalu memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan *mustahik* zakat, terutama mahasiswa. Keputusan untuk memprioritaskan mahasiswa sebagai penerima manfaat dana zakat adalah didorong oleh rasa prihatin para pengurus UPZ terhadap mahasiswa yang kesulitan dalam fakor ekonomi.


Sebagai contoh adalah kasus yang diceritakan oleh bapak Ja'far Baehaqi saat wawancara:

"Saya juga pernah disambati ada anak nangis, pak saya nggak punya uang pak, ya saya usulkan. asusmsinya ketika anak nangis itu semestinya benar"

Kasus mengadu mahasiswa tersebut dengan wali dosennya menjadi bukti nyata urgensinya bantuan zakat terhadap mahasiswa. Oleh sebab itulah ketika ada sisa dana dari BUKT, maka akan dimanfaatkan untuk tambahan kegiatan penyaluran berupa pemberian bantuan UKT melalui usulan wali dosen. Bantuan melalui usulan wali dosen ini sebenarnya sejenis dengan bantuan UKT, akan tetapi bantuan ini lebih fokus tehadap mahasiswa yang benar-benar dalam keadaan sulit ekonomi dan membutuhkan saluran bantuan.

4. When (Kapan dana zakat untuk beasiswa pendidikan disalurkan?)

Komitmen UPZ UIN Walisongo dalam membantu mahasiswa yang kesusahan ekonomi tercermin dalam konsistensi UPZ UIN Walisongo Semarang dalam menyalurkan BUKT. Meskipun UPZ hanya bertugas untuk melakukan penghimpunan dana zakat, akan tetapi UPZ UIN Walisongo Semarang tetap melakukan pengajuan permohonan pembantuan *pentasharufan* zakat setiap bulan. Sedangkan kegiatan bantuan UKT diselenggarakan setiap tahun dua periode yakni menunggu dana terkumpul.



Gambar 3. 4 Input Penghimpunan di website SIMBAZ

- 5. *Where* (Dimana penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan dilakukan?)
 - Penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan dilakukan khusus untuk mahasiswa di lingkungan UIN Walisongo semarang. Lingkungan luar/ di sekitar UIN Walisongo tidak mendapatkan distribusi, sebab dana difokuskan untuk keluarga UIN yang yang mengalami kesulitan ekonomi.
- 6. *How* (Bagaimana mekanisme penyaluran dana untuk beasiswa pendidikan berjalan?)
 - 1) Pencairan

Proses pencairan dilakukan beberapa hari setelah yudisium, prosesnya adalah data nama-nama yang menerima bantuan UKT di *share* telebih dulu, setelah itu bantuan akan langsung dikirim di rekening yang telah dilengkapi mahasiswa pada formulir pendaftaran.

Gambar 3. 5 TRX Bantuan Zakat



2) Sistem Pelaporan

SIMBAZ tidak hanya menjadi sistem untuk mengelola data muzaaki dan mustahik, namun SIMBAZ juga menjadi alat pelaporan yang efektif. Pelaporan yang dilakukan oleh UPZ UIN Walisongo adalah melalui sistem SIMBAZ pula, yakni dalam rentang waktu satu bulan setelah pelaksanaan penyaluran. BAZNAS hanya menuntut dana zakat yang dikembalikan kepada UPZ UIN Walisongo adalah Rp.0. dan selama ini UPZ UIN Walisongo Semarang berprinsip pada satu kalimat yakni "tidak menimbun harta" dan prinsip tersebut terealisasi dengan bukti bahwa paling lama penyaluran dana zakat adalah satu semester.

Penyaluran zakat dibagi menjadi empat macam menurut M. Arif Mufraini:69

1) Distribusi konsumtif tradisional, yakni penyaluran zakat dibagikan untuk dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik. Sebagaimana contohnya adalah zakat fitrah.

⁶⁹ M. Arief Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat (Prenadamedia Group, 2006), 147.

- 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam benttuk lain dari barangnya semula sebagaimana berupa alat-alat sekolah ataupun beasiswa.
- 3) Distribusi yang berisfat produktif tradisonal, dana dari zakat diberikan dalam bentuk yang produktif sebagaimana kambing, sapi, dan sebagainya. Penyaluran zakat dalam bentuk seperti ini akan membuka suatu lapangan kerja bagi mustahik.
- 4) Distribusi dalam benttuk produktif kreatif, diwujukan dengan permodalan baik guna membangun proyek soial ataupun untuk menambah modal usaha kecil-kecilan.

Dari keempat kategori diatas UPZ UIN Walisongo Semarang telah menerapkan tiga kategori. Kategori yang belum pernah diterapkan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang adalah distribusi yang bersifat produktif tradisional. Sedangkan tiga kategori yang telah berjalan antara lain: pada kategori pertama yaitu distribusi konsumtif tradisional, UPZ UIN Walisongo Semarang menyalurkan dana zakat untuk program dana muawanah, pada kategori distribusi dalam bentuk produktif kreatif, penyaluran yang dilakukan yaitu pemberian tambahan modal untuk mahasiswa yang mempunyai UMKM dengan pengajuan proposal, sedangkan dana yang diterima sebesar Rp.3.000.000. Terakhir, pada kategori distribusi konsumtif kreatif merupakan fokus dari penyaluran dana UPZ UIN Walisongo Semarang yakni berupa beasiswa bantuan UKT.

Sebagaimana yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan ketua UPZ UIN Walisongo Semarang, UPZ hanya membantu penyaluran dari dana yang telah dikumpulkan, yakni ketika dana telah terkumpul, dana tersebut disetorkan terlebih dahulu kepada BAZNAS, setelah itu, UPZ baru mengajukan permohonan penyaluran dana, termasuk rincian jumlah dan tujuan peruntukannya. Walaupun tidak seluruhnya yang diajukan disetujui, akan tetapi prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap diberlakukan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam memastikan efektifitas penyaluran zakat. Salah satu cara untuk mencapainya

adalah dengan melaksanakan proses evaluasi. Evaluasi yang bisa dilakukan supaya penyaluran dana zakat UPZ UIN Walisongo Semarang tepat sasaran adalah dengan cara melakukan evaluasi dengan berbagai pihak, termasuk bekerjasama dengan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Walisongo Semarang. Dengan melibatkan SEMA, diharapkan memperoleh saran yang lebih kompherensif terkait mahasiswa yang mereka benar-benar dari kalangan kurang mampu. Melalui ini pula, UPZ dapat meminta pertimbangan tentang namanama yang diusulkan untuk menerima bantuan beasiswa pendidikan.

H. Kendala Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Terbatasnya SDM yang menangani secara khusus para pengurus dari UPZ UIN Walisongo Semarang umumnya adalah dosen/pegawai UIN Walisongo yang merangkap jabatan. Kondisi ini mengakibatkan pembagian waktu dan perhatian tidak optimal.

b. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran yang disediakan menjadi salah satu kendala dari UPZ UIN Walisongo Semarang. Walaupun dana yang dianggarkan untuk bantuan UKT sudah 34% dari dana yang tersedia, akan tetapi masih belum mencukupi seluruh mahasiswa yang mendaftar.

"kendalanya pas penyaluran ya jelas bahwa yang meminta itu jauh lebih banyak daripada yang tersedia". Ungkap Pak Sukendar

c. Keterbatasan teknologi

Selama ini dalam melakukan pelaporan, UPZ UIN Walisongo menginput dokumen ke SIMBAZ. SIMBAZ merupakan system yang terhubung pada BAZNAS. UPZ UIN Walisongo belum memiliki system yang khusus dibuat untuk mengefektifkan pencatatan dan

pengarsipan data UPZ UIN Walisongo. Sehingga, ketika terdapat system khusus yang dimiliki UPZ, akan jelas data-data *mustahik*, *muzakki* dan dana yang terkumpul atau tersalurkan dari tahun ke tahun.

d. Kurangnya pengawasan dan evaluasi

"kita kadang-kadang dalam menyalurkan itu tidak pada tahap yakin, tepat sasaran, karena sasarannya kan bukan dari sini, orangya jauh, jadi kita tidak tahu. Tapi kami yakin itu bermanfaat". Terang pak Baehaqi

Kurangnya pengawasan dan evaluasi, menjadi salah satu penyebab tidak tepat sasarannya suatu kegiatan. Ketika pengawasan dilakukan, maka akan teungkapapakah dana yang disalurkan benar-benar tepat pada orang yang membutuhkan atau malah sebaliknya.

2. Kendala Eksternal

a. Perubahan kebijakan pemerintah

Kebijakan BAZNAS yang semestinya dana dikembalikan 70 % berubah menjadi 50 % itu menjadi kendala UPZ. Yakni tidak seimbangnya antara dana yang tersedia dengan mahasiswa yang mengajukan.

b. Ketebatasan sumber dana zakat

UPZ UIN Walisongo secara hierarki berada dibawah BAZNAS Jawa Tengah. Dana yang dikumpulkan harus disetorkan ke BAZNAS, yang itu menjadi kendala UPZ, dimana UPZ tidak bisa memanfaatkan dana seluruhnya untuk lingkungan UIN Walisongo.

c. Persaingan dengan lembaga zakat lain

Di zaman yang serba modern ini, transaksi terasa lebih mudah. Dalam hal ini banyak lembaga-lembaga zakat yang juga berinovasi dalam memudahkan pembayaran zakat. UPZ UIN Walisongo Semarang setidaknya melakukan promosi di laman online yang tersedia dengan menyisipkan nomer rekening guna

pembayaran zakat. Dengan strategi tersebut setidaknya akan mengundang ketertarikan dari *audiens* yang membaca artikel di laman yang tersedia.

d. Mahasiswa yang pesimis

Mahasiswa yang pesimis merupakan sebuah kendala diluar kendali lembaga. UPZ UIN Walisongo telah mengadakan Kegiatan bantuan UKT. UPZ berharap barwa dana akan tersalur kepada yang benar-benar membutuhkan, Akan tetapi, dari mahasiswa yang benar-benar masuk kategori mustahik malah pesimis tidak mendapatkan. hal itu sudah diluar ranah kinerja UPZ UIN Walisongo Semarang.

e. Keterbatasan jaringan dan Kerjasama

UPZ UIN Walisongo selama ini melakukan penyaluran dan menjalankan perintah dengan baik, namun kurang ada inisiatif pengembangan yaitu dengan mencoba mengajak partner kerja UIN Walisongo atau pengusaha-pengusaha yang berada di lingkup UIN untuk diajak bekerjasama melakukan zakat di UPZ UIN Walisongo.

f. Menunggu Dana Cair

"yang kendalanya itu kalau distribusi dari baznas belum terpenuhi, kita ngga bisa memberikan BUKT, yaitu nunggu penembalian dana itu." terang Bu Munfa'ati.

Dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian disetor ke BAZNAS tidak serta merta langsung diberikan setelah pengajuan pentasharufan. Hal itu menjadi kendala tersendiri dari UPZ dalam upaya mempercepat penyaluran zakat untuk bantuan UKT.

BAB IV

PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI UPZ UIN WALISONGO SEMARANG

A. Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang

Tahapan Penyaluran Zakat menurut Ath-Thoilah ada empat langkah yang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyaluran zakat:⁷⁰

1. Forecasting

Forecasting yaitu kegiatan meprediksi, memperkirakan dan menaksir sebelum menyalurkan zakat. Menaksir dana zakat sangat penting untuk dilakukan guna mencapai perkiraan yang akurat. Penaksiran ini bertujuan agar dana dapat tersalur dengan jelas, berapa persen untuk program apa saja.



Gambar 3. 6 Rapat Perekrutan mustahik

⁷⁰ Ath-Thoilah, "Managemen," 43–46.

Sebelum dilaksanakannya penyaluran dana zakat, maka terlebih dahulu digelar rapat koordinasi bersama divisi penyaluran dari seluruh fakultas. Tema yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai alokasi dana zakat untuk setiap fakultas dan kuota penerima bantuan. Sistemnya pertama yang disebutkan adalah total dari seluruh dana zakat yang terkumpul, kemudian dibagi untuk program BUKT, dan program yang lain. Didiskusikan mengenai jumlah dana perfakultas dan kuota penerima. Setiap fakultas mendapat jatah dana yang sama dari UPZ, kecuali fakultas Sains dan Teknologi (FST) serta Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) mendapatkan tambahan dana untuk satu orang, hal itu dikarenakan fakultas tersebut memiliki jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Besaran penerimaan bantuan UKT, yang diberikan pun bervariasi, yaitu 1) Rp.500.000, 2) Rp.1.000.000, 3) Rp.1.500.000, dan 4) Rp.2.000.000. Setelah itu ditentukan pembagian kuota penerima untuk setiap kategori kadar bantuan tersebut.

Contoh:

Apabila setiap fakultas mendapat alokasi dana senilai Rp.10.500.000, maka dapat ditentukan bahwa yang mendapat Rp. 500.000 adalah tiga mahasiswa, empat mahasiswa mendapat Rp.1.000.000, dua orang mahasiswa mendapat Rp. 1.500.000, dan terakhir satu orang yang mendapat bagian Rp. 2.000.000.

2. Planning

Planning merupakan sebuah kegiatan merencanakan dan merancang mengenai tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai suatu program, seperti menentukan tujuan yang ingin dicapai, menjadwalkan waktu pelaksanaan penyaluran zakat, dan sebagainya.

a. Menentukan tujuan yang ingin dicapai

Dalam penyaluran dana zakat kedepan, UPZ UIN Walisongo Semarang memiliki *planning* untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat yakni dengan melakukan pengajuan kepada BAZNAS supaya kembali meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada warga UIN Walisongo Semarang sebesar 20%, sehingga dana yang dikembalikan kepada UPZ UIN Walisongo sebesar 70% dari dana yang disetorkan.

b. Menjadwalkan penyaluran zakat

Pengurus UPZ UIN Walisongo Semarang merencanakan penyaluran dana zakat pada dua periode yaitu Desember-Mei dan Juni-Desember. Alasan pemilihan waktu tersebut adalah waktu tersebut bertepatan dengan jadwal waktu pembayaran UKT di UIN Walisongo Semarang. Tujuannya Bantuan UKT yang telah disalurkan diharapkan bisa benar-benar bermanfaat untuk membantu pembayaran UKT di awal semester ganjil ataupuun semester genap.

c. Merencanakan prosedur pelaksanaan

Dalam menyalurkan zakat, diperlukan perencanaan prosedur yang sistematis supaya pelaksanaan berjalan dengan maksimal. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

1) Identifikasi Mustahik

Idealnya dalam mengidentifikasi mustahik harus dilakukan secara kompherensif, akurat dan, adil. Dalam mengidentifikasi mustahik, langkah pertama yang dilakukan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang adalah dengan mengecek dan memilah mahasiswa yang telah mengisi form pendaftaran. Mahasiswa yang telah melengkapi persyaratan, akan diseleksi berkasnya, apakah dokumen yang di *upload* asli atau tidak. Proses seleksi berkas tersebut yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi selanjutnya.

2) Proses seleksi di fakultas

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris UPZ UIN Walisongo Semarang, Dokumen yang perlu dilampirkan oleh calon penerima BUKT adalah:

- i. Form pendaftaran;
- ii. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat;
- iii. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan/beasiswa dari pihak mana pun;
- iv. Copy KTM;
- v. Copy buku rekening aktif atas nama sendiri;

Melalui persyaratan BUKT yang telah disosialisasikan dengan jelas, menunjukkan bahwa UPZ UIN Walisongo Semarang telah menerapkan implementasi keadilan prosedural. Setiap mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan, sehingga tidak ada diskriminasi. Begitu pula bantuan UKT ini tidak diberikan secara rutin akan tetapi sekali itu saja dan setiap periode ganti penerima, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dapat bermanfaat untuk mahasiswa yang lebih banyak. Walaupun dengan kadar yang kecil, namun bantuan UKT bisa dirasakan dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan.

"Dengan adanya bantuan ini sangat membantu megurangi jumlah pembayaran UKT, bahkan lebih dari setengahnya, Alhamdulillah". Terang lulu'ul maknun salah satu mahasiswa yang menerima BUKT.

Walaupun penyaluran BUKT dilakukan melalui transfer, UPZ tetap menjalankan akad yang sah. Akad dianggap terjalin ketika calon penerima telah membaca dan memahami peraturan yang berlaku, melengkapi seluruh persyaratan, dan menandatangani surat pernyataan. Dengan begitu proses

penyaluran BUKT telah memenuhi ketentuan syariah yang berlaku

Dalam menjalankan prosedur penyaluran zakat supaya kegiatan berjalan efektif, UPZ UIN Walisongo Semarang membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan ini melibatkan identifikasi berapa dana yang terkumpul, berapa muzakki yang ikut mengeluarkan zakat, serta akan dimanfaatkan untuk program apa saja.

3) Yudisium

Dalam yudisium, dihadiri oleh seluruh anggota dari UPZ UIN Walisongo Semarang. Dalam rapat ini, mendiskusikan mengenai siapa yang berhak menerima bantuan UKT. Dari setiap fakultas mengajukan beberapa nama untuk kemudian dibahas bersama, tepat atau tidak. Kemudian penetapan kadar zakat yang diberikan kepada mustahik adalah dipertimbangkan melalui beberapa hal:

a) Besaran UKT

Pertimbangan kadar zakat yang diterima mustahik salah satunya melalui besarnya tanggungan UKT mahasiswa. Pedomannya, semakin kecil beban UKT yang ditanggung, maka semakin kecil pula bantuan yang diterima. Sebagai contoh, mahasiswa yang tergolong dalam kategori UKT golongan pertama atau sebesar Rp.400.000, maka kadar yang ditetapkan untuk penerima adalah kategori bantuan yang pertama atau Rp. 500.000. begitu pula seterusnya. Sistem ini diterapkan guna memberikan bantuan yang lebih besar terhadap mahasiswa yang mempunyai beban finansial lebih berat. Dari data dibawah ini dapat dibandingkan antara besaran UKT dan realisasi besaran penerimaannya.

b) Penghasilan orang tua

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang berasal dari berbagai latar belakang keluarga, dengan profesi orang tuanya pun beragam. Hal tersebut menggambarkan keragaman kondisi ekonomi yang dimiliki mahasiswa. Dalam memperimbangkan kadar zakat yang diterima oleh mahasiswa miskin maka salah satu aspeknya adalah besaran gaji orang tua. Semakin kecil gaji orang tua maka semakin besar peluang mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa bantuan UKT. Dengan hal ini diharapkan semoga bantuan UKT yang diselenggarakan UPZ UIN Walisongo Semarang tepat sasaran, sehingga dana dapat benar-benar bermanfaat untuk mahasiswa yang membutuhkan.

c) Jumlah saudara

Jumlah saudara menjadi salah satu faktor yang diperhatikan UPZ UIN Walisongo Semarang dalam menimbang kadar zakat yang diterima mustahik. Hal itu dikarenakan meskipun seorang kepala keluarga memiliki jumlah penghasilan yang cukup besar, namun disamping itu keluarga tersebut memiliki jumlah tanggungan anak yang banyak pula, yang penghasilan tersebut ternyata tidak mencukupi kebutuhan yang dikeluarkan, maka itulah alasan dipertimbangkannya foktor ini.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran zakat dari dana zakat profesi ASN UIN Walisongo Semarang disalurkan oleh pihak lembga UPZ UIN Walisng Semarang kepada penerima BUKT melalui transfer. Meskipun penyaluran BUKT dilakukan melalui transfer, UPZ tetap menjalankan akad yang sah. Akad dianggap terjalin ketika calon penerima telah membaca dan memahami

peraturan yang berlaku, melengkapi seluruh persyaratan, dan menandatangani surat pernyataan. Dengan begitu proses penyaluran BUKT telah memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

3. Organizing dan Leading

Pengorganisasian dan Kepemimpinan yaitu menghimpun berbagai elemen yang bertujuan untuk menyukseskan program, termasuk sebagai pembuat peraturan baku untuk ditaati. Dalam menggerakkan pengelompokkan sumber daya manusia, melakukan Pengorganisasian, struktur UPZ UIN Walisongo tebentuk atas SK ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 79/BAZNAS-Prov/SK/X/ 2021 dengan spesifikasi sebagaimana berikut:

- a. Ketua & wakil
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Divisi Penghimpunan
- e. Divisi Penyaluran
- f. Divisi Administrasi dan Operasional

Tugas Pengurus UPZ UIN Walisongo Semarang:

- Mengadakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo.
 - Pengadaan pengumpulan dana zakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dilakukan dengan dikoordinir oleh bendahara dan divisi pengumpul zakat.
- Mengadministrasikan data muzakki di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo. Sosialisasi

Dapat diketahui bahwa sebelum melakukan pengumpulan zakat, umumnya lembaga amil zakat (LAZ) melakukan sosialisasi intensif terhadap calon *muzakki*. Tujuan diadakannya sosialisasi

adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman muzakki mengenai kewajiban berzakat, serta manfaat yang diterima dari penyaluran zakat. Dalam melaksanakan sosialisasi, UPZ UIN Walisongo Semarang mengundang perwakilan dari setiap fakultas untuk mengikuti rapat bersama UPZ. Setelah itu bagi *muzakki* lain yang ditarik zakatnya namun tidak mengikuti rapat, maka akan memperoleh selebaran mengenai kegiatan tersebut.

- 3) Dalam hal diperlukan, Unit Pengurmpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo dapat melakukan tugas pembantuan penyaluran dan pendayagunaan zakat.

 Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang dilakukan melalui berbagai program yang dilakukan seperti bantuan UKT, bantuan pegawai pembersih, serta bantuan UMKM
- 4) Melaporkan dan menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

untuk mahasiswa.

Pelaporan yang ideal adalah pelaporan yang dilakukan secara berkala. Dalam melakukan pelaporan UPZ UIN Walisongo Semarang setiap bulan selalu menginput data ke SIMBAZ. Sebab dalam proses penghimpunan zakat, setiap bulan selalu dilakukan pemotongan dari gaji ASN UIN Walisongo, kemudian setelah tekumpul, dari bank ditransfer ke BAZNAS, kemudian kita input permohonan pembantuan penyaluran, setelah disetujui dari BAZNAS, UPZ masih harus menunggu BAZNAS mentransfer ke UPZ lagi. Jadi, UPZ memenuhi kriteria pelaporan yang ideal yakni setiap bulan selalu ada pelaoran kepada BAZNAS melalui SIMBAZ.

4. Controlling

Controlling yaitu pengendalian dalam berjalannya program, sehingga jika suatu waktu ada yang tidak sesuai dari prosedur maka akan segera ketahuan. Dalam melakukan pentasharufan zakat, suatu lembaga zakat pasti memiliki program yang lebih diprioritaskan dibanding program yang lain. Fokus pada satu program penyaluran zakat memungkinkan kita untuk memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap kualitas pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima. Selain itu, pendekatan yang terfokus juga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program.

5. Pengawasan penggunaan dana

Dalam hal ini, ketika wawancara dengan koor divisi pendistribusian UPZ UIN Walisongo, penulis menganalisis bahwa pengawasan dalam penggunaan dana BUKT tidak dilakukan secara ketat oleh UPZ, sebab uang yang diberikan relatif kecil. Selain itu, UPZ menganggap bahwa mustahik yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan telah mendaftar secara jujur, sehingga tanggung jawab UPZ sebatas penyaluran dana, bukan pada pengawasan peggunaannya.

6. Evaluasi Kinerja

"Dulu kan sempet dilakukan 3 bulan sekali, itu malah ada Mahasiswa nya nunggu, yang lain udah dapet kok aku belum dapet, terus akhirnya sekarang dikumpulin sampe 6 bulan, baru dibarengin semua cairnya."

Kinerja penyaluran dana zakat mengalami perubahan seiring dilakukannya evaluasi, yang mulanya penyaluran dilakukan 3 bulan sekali menjadi 6 bulan sekali. Hal itu untuk mengurangi keluhan mahasiswa yang merasa belum menerima bantuan.

7. Pengawasan komplain

Sejauh ini, UPZ UIN Walisongo tanggap ketika terjadi komplain, dari pihak UPZ UIN Walisongo Semarang segera menindaklanjuti dari aduan tersebut, bahkan ada mahasiswa yang mengadu bahwa dia tidak dapat bantuan UKT padahal dia butuh, kemudian dia diarahkan untuk mendaftar pada dosen wali, tentunya juga melalui seleksi lagi, dan ia akhirnya mendapatkannya. Lalu dia mendatangi rektorat dan ia berterimakasih sembari menangis haru bahwa aduannya mendapat respon yang baik.

"Kesini tuh nggak nyangka, sambil nangis, kok bisa dapet." tutur Bu Luluk menceritakan kejadian mahasiswa yang mengadu pada masa itu.

B. Kendala dalam Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang

Menurut analisis penulis kendala yang terjadi dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ adalah ketidakseimbangan signifikan antara jumlah dana dana zakat yang terkumpul dengan jumlah mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang mengajukan bantuan UKT. Keadaan ini mengindikasikan adanya gap yang cukup besar antara potensi dana zakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan mahasiswa dengan kebutuhan riil di lapangan.

"karena kami menyadari betapa kecilnya, jadi kami ini hanya menyalurkan pada pihak yang tepat dan itu bisa bermanfaat".

UPZ UIN Walisongo Semarang ini sebenarnya memiliki potensi yang besar apabila mau bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Akan tetapi karena UPZ UINN Walisongo Semarang hanya bepaku pada zakat dari gaji PNS UIN Walisongo Semarang, sehingga tidak ada kemajuan dari dana yang tekumpul dan itu berefek pula pada penyaluran yang kurang maksimal. Selain itu, efektifitas pegawai UPZ masih kurang maksimal dalam sosialisasi terhadap calon muzakki.

Di masa yang serba digital ini, manusia dengan dari berbagai elemen lebih aktif mendapatkan informasi melalui sosial media. Salah satu solusi dari penulis adalah dengan semakin memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas UPZ UIN Walisongo Semarang melalui pemanfaatan media sosial. Adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara aktif di berbagai platform seperti Instagram atau mempunyai web resmi, supaya UPZ dapat menjangkau donatur yang potensial, bukan hanya dari kalangan intenal saja, namun hingga kalangan eksternal UIN Walisongo.

Potensi tersebut bisa berasal dari zakat harta para pengusaha disekitar UIN, atau dari orang tua mahasiswa yang berada, bahkan dalam bentuk infaq dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan disekitar UIN Walisongo Semarang. Selain itu, keberadaan akun media sosial juga memungkinkan sosialisasi lebih efektif mengenai program beasiswa.

Selama ini sosialisasi hanya fokus untuk calon mustahik zakat, yang informasinya melalui share WA. Dengan solusi itu diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat dan pada akhirnya dapat menunjang lebih banyak mahasiswa dalam menamatkan studinya.

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor internal yang menjadi kendala dari penyaluran dana zakat UPZ UIN Walisongo adalah kurangnya staf yang menangani secara khusus guna penyaluran dana UPZ UIN Walisongo Semarang supaya optimal. Pengurus-pengurus UPZ UIN Walisongo Semarang merupakan staf-staf dan dosen di UIN Walisongo Semarang. Dengan begitu, mereka memiliki dua job yang berbeda, sehingga fokus mereka terbagi antara tugas sebagai pengurus UPZ dan tugas sebagai staf atau dosen. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi kerja mereka dalam tanggung jawabnya menangani UPZ. Selain itu, duplikasi tugas juga dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terkait struktur organisasi dan tugas-tugas pengurus UPZ.

Dari analisis penulis, penyaluran dana zakat di UPZ UIN Walisongo Semarang dapat lebih efektif dan efisien ketika UPZ benar-benar memiliki staf yang menangani secara khusus. Dengan adanya penambahan staf/staf pembantu yang menangani dana zakat UPZ, dapat menjadi solusi penyaluran dana zakat yang optimal. Selain itu, penambahan staf pembantu seperti pembukaan *volunteer* kepada mahasiswa juga dapat membantu meningkatkan pelayanan tehadap mustahik.

b. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dari dana bantuan UKT yang disediakan juga menjadi kendala yang harus dihadapi dari penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang, sebab walaupun anggaran yang disediakan oleh UPZ UIN walisongo untuk BUKT adalah yang paling besar, namun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh mahasiswa yang membutuhkan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan koor divisi pendistribusian zakat UPZ UIN Walisongo Semarang.

"kendalanya pas penyaluran ya jelas bahwa yang meminta itu jauh lebih banyak daripada yang tersedia, sehingga susah kita kadang-kadang, tapi ya gimana lagi, jatahnya misalnya satu prodi tiga orang yang mengajukan seribu, memang ada beberapa kriteria yaitu diantara tingkat kesulitan yang dihadapi mahasiswa, biasanya kita mencaritaunya melalui kaprodi." Jelas Pak Sukendar.

c. Keterbatasan Teknologi

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat adalah keterbatasan teknologi. Dalam melakukan verifikasi dan pemantauan, akan lebih tertata dan mudah apabila proses tersebut dilakukan melalui system. System yang baik sangat diperlukan untuk mengontrol proses pra-penyaluran dana zakat ataupun sesudah penyaluran dana zakat, yakni sebagaimana mendata mustahik dan muzzaki pada periode tersebut. Dengan demikian, pengembangan sistem teknologi yang memadai dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran zakat. Selain itu, sistem teknologi yang baik juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

UPZ UIN Walisongo belum memiliki system sendiri guna input data muzakki ataupun mustahik. Akan tetapi, pelaporan UPZ UIN Walisongo tehadap BAZNAS diinput melalui system BAZNAS yang disebut SIMBAZ. Namun, akan lebih mudah dan tertata apabila

UPZ UIN Walisongo Semarang mempunyai sistem sendiri dalam mengolah data, melakukan pemantauan dan evaluasi ketika ada suatu hal yang tidak terduga. Dengan demikian, UPZ dapat lebih cepat dan akurat dalam mengidentifikasi dan menangani masalah yang tidak terduga, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitasnya.

d. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam penyaluran dana zakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Walaupun dana yang diberikan tidak seberapa besar, namun penting dilakukan evaluasi terkait mekanisme yang efektif. Evaluasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan dalam proses penyaluran dana zakat. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang efektif merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat.

"Emm, kalau menurut kami selama ini, kalau menurut saya evaluasi nya adalah minta pertimbangan ke sema."Kata pak Sukendar.

Dilihat dari pernyataan pak sukendar, sebenarnya dari UPZ UIN Walisongo tidak ada forum khusus untuk membahas evaluasi tekait penyaluran dana zakat. Akan tetapi dari pak sukendar memiliki usulan jikaada evaluasi, beliau berpendapat hendaknya melibatkan sema dalam pengambilan keputusan dari nama-nama terdaftar yang akan menerima bantuan UKT. Dengan demikian, sebenarnya evaluasi perlu untuk dilakukan setelah penyaluran dana zakat terlaksana, hal ini dapat meningkatkan efektifitas UPZ UIN Walisongo Semarang dalam melayani *mustahik*.

Dalam melakukan evaluasi, perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait proses penyaluran dana zakat. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, evaluasi yang efektif merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat.

Pengawasan dan evaluasi yang efektif juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan melakukan evaluasi yang efektif, lembaga zakat dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang efektif juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat.

2. Kendala Eksternal

a. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kendala faktor eksternal merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat. Salah satu contoh kendala faktor eksternal adalah perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi proses penyaluran dana zakat. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah yang mengatur pengembalian dana zakat dari 70% menjadi 50%. Perubahan ini dapat

mempengaruhi kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat.

b. Keterbatasan Sumber Dana Zakat

Keterbatasan sumber dana zakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat. Sumber dana zakat hanya berasal dari pegawai di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada sumber dana yang terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber dana zakat juga dapat mempengaruhi kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sumber dana zakat. Dengan demikian, lembaga zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat.

Keterbatasan sumber dana zakat juga dapat mempengaruhi keberlanjutan program penyaluran dana zakat. Dengan sumber dana yang terbatas, lembaga zakat dapat mengalami kesulitan dalam membiayai program-program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sumber dana zakat, seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, lembaga zakat juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan sumber dana zakat. Dengan demikian, lembaga zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Dalam meningkatkan sumber dana zakat, UPZ UIN Walisongo perlu memiliki strategi yang efektif. Pertama, UPZ UIN Walisongo perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat. Kedua, UPZ UIN Walisongo perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan sumber dana zakat. Ketiga, UPZ UIN Walisongo perlu meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, UPZ UIN Walisongo dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Selain itu, UPZ UIN Walisongo juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat.

c. Persaingan dengan Lembaga Zakat Lain

Di era yang serba digital ini, semua mengalami kemudahan, begitu pula kemudahan dalam melakukan transaksi, yang dengan mudah. Secara tidak langsung, UPZ bersaing dengan banyaknya lembaga zakat lain untuk membayar zakat dengan praktis. Persaingan dengan lembaga zakat lain merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh UPZ dalam penyaluran dana zakat. Hal ini menyebabkan UPZ perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi zakat. Oleh karena itu, UPZ perlu memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi zakat. Dengan demikian, UPZ dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, UPZ juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat.

d. Mahasiswa yang Pesimis

Dalam upaya membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan, beberapa dosen sering kali dihadapkan pada kasus-kasus yang menyentuh hati. Terkadang ada mahasiswa yang mengadu dengan menangis karena kesulitan ekonomi menjadi pemandangan yang tak asing lagi.

"beberapa dosen itu sering, ada mahasiswa mengadu, nangis-nangis dan malah menurut keyakinan kami itu yang real, ketika ada mahasiswa nangis-nangis. Maka kami fasilitasi mereka untuk memohon pada UPZ melalui WD III. Kita sebenarnya menyerap, menyasar dari beberapa lini, ada yang melalui pendaftaran,dan seterusnya tapi kita juga menyadari ada mahasiswa yang sebenarnya benar-benar kesulitan keuangan, tapi kok kemudian kok gak daftar, tapi dia mengatakan pesimis takut ngga lolos, tapi itu kan bukan wilayah kami, seharusnya ketika dia memang pantas untuk mendapatkan silahkan maka dia temui kaprodi untuk diperjuangkan, bukan kok kemudian pesimis." Terang Pak Baehaqi.

Mahasiswa yang pesimis menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh UPZ UIN Walisongo Semarang, ketika mahasiswa yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendaftarkan diri, bisa jadi mahasiswa yang tidak terlalu membutuhkan yang mendapatkannya, dan malah menimbulkan salah sasaran yang mengurangi efektivitas program bantuan yang disediakan oleh UPZ.

e. Keterbatasan Jaringan dan Kerjasama

Dalam melakukan penyaluran UPZ UIN Walisongo selama ini menjalankan perintah dengan baik namun kurang ada inisiatif pengembangan yaitu dengan mencoba mengajak partner kerja UIN Walisongo atau pengusaha-pengusaha yang berada di lingkup UIN untuk diajak bekerjasama melakukan zakat di UPZ UIN Walisongo, dengan iming-iming zakat yang mereka keluarkan bisa jelas disalurkan utuk siapa dan bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa UIN yang kekurangan biaya.

Dalam jangka panjang, UPZ perlu memiliki rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi zakat. Rencana strategis ini dapat mencakup peningkatan kemudahan dalam melakukan transaksi zakat secara online, peningkatan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kemampuan staf, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, UPZ dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, UPZ juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat.

f. Menunggu Dana Cair

Ketika peneliti mewawancarai Ibu Lulu selaku bendahara UPZ UIN Walisongo Semarang, disampaikan oleh beliau seperti ini,

"soalnya kita nunggu dana transferan dari BAZNAS, dana nya belum cukup untuk mentranfer seluruh mahasiswa penerima, jadi kita ngumpulin dulu, kalau udah terkumpul ya langsung disalurkan. soalnya uang zakat harus segera".

Dari analisis penulis, sebenarnya dari pengurus UPZ ini benarbenar Amanah dalam menyalurkan dana zakat, akan tetapi yang menjadi kendala yaitu dari dana yang tersedia memang relatif kecil karena perbandingan antara dana yang terkumpul dengan mustahiknya yang tidak imbang, yaitu mahasiswa UIN Walisongo yang jumlahnya ribuan.

"yang kendalanya itu kalau distribusi dari baznas belum terpenuhi, kita ngga bisa memberikan BUKT, yaitu nunggu penembalian dana itu." terang Bu Munfa'ati.

Menunggu dana cair dari Baznas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh UPZ UIN Walisongo. Dana dari Baznas tidak langsung cair, sehingga UPZ harus menunggu pengembalian dana sebelum dapat melakukan distribusi kepada mustahik. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan Baznas dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

"kami tidak mau muluk-muluk, isidentil saja, membantu, mengalir saja, prinsipnya upz ini tidak sampai menimbun harta, boleh dibilang upz ini keluar-masuk, paling lama satu semester, pengumpulan dengan uang yang ada, tapi artinya ini tidak sampai menyimpan". Jelas Pak Baehaqi

Pernyataan dari Pak Baehaqi tersebut menjadi sebuah penjelasan bahwa UPZ UIN Walisongo Semarang ini murni ingin membantu mahasiswa/staf UIN yang mengalami kesulitan, sehingga UPZ UIN Walisongo Semarang ini mengupayakan dengan semampunya, memanfaatkan dana yang ada dan tidak sampai

menimbun harta. Penyaluran dana zakat oleh UPZ UIN Walisongo Semarang dilakukan secara sedehana, ada dana zakat yang tersedia maka disalurkan, meskipun jumlahnya tidak seberapa akan tetap disalurkan pada mustahik, yang terpenting dana zakat tersebut dapat bermanfaat bagi penerima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber dari hasil penelitian yang berjudul "Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang" dapat ditarik dua poin penting yaitu:

- Penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:
 - a. Forecasting (penaksiran sebelum dilakukan penyaluran dana zakat)
 Sistemnya pertama yang disebutkan adalah total dari seluruh dana zakat
 yang terkumpul, kemudian dibagi untuk program BUKT, dan program
 yang lain. Didiskusikan mengenai jumlah dana perfakultas dan kuota
 penerima. Setiap fakultas mendapat jatah dana yang sama dari UPZ,
 kecuali fakultas Sains dan Teknologi (FST) serta Ilmu Tarbiyah dan
 Keguruan (FITK) mendapatkan tambahan dana untuk satu orang, hal
 itu dikarenakan fakultas tersebut memiliki jumlah mahasiswa yang
 lebih banyak.
 - b. *Planning* (perencanaan sebelum menyalurkan dana zakat)
 - 1) Menentukan tujuan yang ingin dicapai
 - 2) Menjadwalkan penyaluran zakat
 - 3) Merencanakan prosedur pelaksanaan
 - c. *Organizing dan Leading* (menghimpun berbagai elemen yang bertujuan untuk menyukseskan program)
 - Mengadakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo.
 - Mengadministrasikan data muzakki di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo.
 - 3) Dalam hal diperlukan, Unit Pengurmpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo dapat melakukan tugas pembantuan penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- 4) Melaporkan dan menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- d. *Controlling* (pengendalian dalam berjalannya program)
 - 1) Pengawasan penggunaan dana
 - 2) Evaluasi kinerja
 - 3) Pengawasan komplain
- 2. Kendala dari penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala Internal
 - 1) Keterbatasan sumber daya manusia
 - 2) Keterbatasan Anggaran
 - 3) Keterbatasan teknologi
 - 4) Kurangnya pengawasan dan evaluasi
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Perubahan kebijakan pemerintah
 - 2) Ketebatasan sumber dana zakat
 - 3) Persaingan dengan lembaga zakat lain
 - 4) Mahasiswa yang pesimis
 - 5) Keterbatasan jaringan dan Kerjasama
 - 6) Menunggu dana cair

B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran untuk:

- A. Melakukan peningkatan kinerja pengurus UPZ UIN Walisongo dengan membuka kesempatan *volunteer* bagi mahasiswa UIN Walisongo
- B. Penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan di UPZ UIN Walisongo dapat dikembangkan dengan meningkatkan pengumpulan dana melalui penggencaran promosi untuk melakukan zakat di area wilayah UIN Walisongo Semarang

DAFTAR PUSTAKA

- A M Nur Atma Amir, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh. Azka Fazaka Rif'ah. "Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 5 (2023): 250–66.
- Almashuri, Irsalina, and Bambang Subandi. "Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur." *Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (2021): 30–42. https://doi.org/10.15642/jim.v1i1.387.
- Arianto, Nurmin, and Briani Dewi Astri Octavia. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 98.
- Ath-Thoilah, Anton. "Managemen." Bandung: Fakultas Syariah IAIN, 1994.
- Bakir, Abdul, and Muhammad Ahsan. Zakat Rikaz, Zakat Ma'din, Dan Zakat Al-Fithr: Seri Hukum Zakat. Hikam Pustaka, 2021.
- BAZNAS. "Tentang Zakat Perdagangan," n.d. https://baznas.go.id/zakatperdagangan.
- Dafid, Muhammad Ridho. "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di UPZ Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi," 2022.
- Dewantara, Aditama. "ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 20.
- Fadhallah, R A. Wawancara. Universitas Negeri Jakarta Press, 2021.
- Fadli sarundajang. "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado," 2021, 1–83 hal 4.
- Fatoni, Nur. Fikih zakat Indonesia. Semarang: Penerbit Lawwana, 2020.

- "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1315 (Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat)." hadits.id. Accessed July 13, 2024. https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1315#.
- Hajarwati, Siti Mardiah. "Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu," 2022.
- Hamidah, Syahril Romli. "Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompet Dhuafa Provinsi Riau." *Idarotuna* 1, no. 2 (2019): 69–81.
- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri." *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–30.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.
- Humas. "Dana Zakat Mal Didistribusikan." Uin Walisongo, 2020. https://walisongo.ac.id/?p=10000000006632.
- Karim, Abdul, M. Mudhofi, and Wawan Arwani. "Analisis Spasial Potensi Zakat Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117–30.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lubis Ali Topan. "Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam." *Journal Islamic Banking and Finance* 9802, no. I (2020): 53–67.
- Marfu'ah, Usfiyatul, and Muhammad Aji Shadiqin. "Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam." *Journal of Islamic Management* 2, no. 1 (2022): 1–11.
- Maulana, Andri, and Rio Laksamana. "Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 51–60.

- Mufraini, M Arief. Akuntansi Dan Manajemen Zakat. Prenadamedia Group, 2006.
- MUI. "Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996." *Majelis Ulama Indonesia*, 1996, 180–82.
- Mursyidi. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muzammil, Achmad, and Alfan Nasrullah. "Kontribusi Zakat Dalam Pengembangan Pendidikan Di Indonesia." *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 16, no. 02 (December 31, 2022): 146–61.
- Niswah, Uswatun, and Siti Nur Indah. "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Pemalang" XI, no. April (2023): 49–62.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.
- Rahmatul Ainiyah, Ayu, and Airlangga Bramayudha. "Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik." *Journal of Islamic Management* 1, no. 2 (2021): 91–108.
- Ridho, Hilmi, and Abdul Wasik. Zakat Produktif. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Rizka Cynthia Kusjuniati Kurniawati. "Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)." *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 2, no. 1 (2022): 50–65.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawaan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Vol. 1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Shiddieqy, M H A. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum (Al-Ahkamun Nabawiyah)*. Al-Ma'arif, 1970. https://books.google.co.id/books?id=2Tw8ngAACAAJ.
- Tim Penyusun Panduan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo. *Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*

- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Wasilah, Indah Kuratul Aini, and Dkk. *Zakat Dan Pengelolaannya*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Wawancara dengan Bapak Jakfar Baehaqi pada tanggal 25 November 2024 pukul 14.00
- Wawancara dengan Bapak Sukendar pada tanggal 15 November 2024 pukul 09.00 Wawancara dengan Lulu'ul Maknun pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 07.15
- Wawancara dengan Bu Munfaati pada tanggal 03 Januari 2025 pukul 13.30
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. *Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Zuhri, Saifudin. Zakat Di Era Reformasi [Tata Kelola Baru] Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Semarang: Uin Walisongo, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pengurus UPZ UIN Walisongo Semarang



2. Wawancara dengan penerima BUKT





3. Observasi



Draft Wawancara

- 1. Lembaga UPZ UIN Walisongo Semarang
 - 1. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang?
 - 2. Seperti apa metode pengumpulan zakat yang digunakan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang?
 - 3. Kapan kegiatan zakat ini diselenggarakan tiap tahunnya?
 - 4. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik untuk mendapatkan dana zakat tersebut?
 - 5. Bagaimana proses pengelolaan/ mekanisme penyeleksian bagi penerima zakat yang diterapkan oleh UPZ UIN Walisongo?
 - 6. Bagaimana pola pembayaran zakat profesi yang diselenggarakan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang? Apakah sebelumnya diadakan sosialisasi terhadap muzakki?
 - 7. Bagaimana kontribusi dari pihak terkait serta kesadaran dari muzakki dalam memahami kegiatan yang di buat oleh UPZ UIN Walisongo untuk kebutuhan para mustahiq?
 - 8. Apa saja kendala yang seringkali terjadi di UPZ UIN Walisongo Semarang dalam menyelenggarakan kegiatan?
 - 9. Apa evaluasi dalam menjalankan kegiatan di UPZ UIN Walisongo Semarang?
 - 10. Apa yang ditargetkan oleh UPZ UIN Walisongo dari kegiatan yang diselenggarakan dan apa upaya untuk mencapainya?
 - 11. Apakah UPZ UIN Walisongo memiliki situs resmi?
 - 12. Apakah UPZ UIN Walisongo Semarang sering *update* informasi melalui situs resminya?

2. Mahasiswa penerima beasiswa

- 1. Saudari mengetahui informasi mengenai beasiswa yang diselenggarakan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang berasal dari mana?
- 2. Pada tahap penyeleksian, apakah terdapat survei atau wawancara dengan *video call* salah satunya bertujuan untuk memperlihatkan tempat tinggal saudari?
- 3. Apakah ada akad yang dilakukan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang terhadap saudari sebagai penerima beasiswa?
- 4. Apa manfaat yang saudari rasakan setelah menjadi penerima beasiswa UPZ UIN Walisongo Semarang?
- 5. Berapa jumlah uang yang diberikan oleh UPZ UIN Walisongo Semarang?
- 6. Apakah beasiswa dari UPZ UIN Walisongo Semarang ini diberikan secara rutin?
- 7. Bagaimana cara saudari memanfaatkan uang yang telah diberikan oleh pihak UPZ UIN Walisongo Semarang (untuk pembayaran UKT, keperluan kuliah, atau untuk kebutuhan sehari-hari)?
- 8. Apakah dengan adanya beasiswa ini cukup membantu saudari?
- 9. Apakah dari pihak UPZ UIN Walisongo Semarang melakukan pembinaan terhadap saudari sebagai penerima beasiswa?
- 10. Apakah UPZ UIN Walisongo mudah diakses?

Catatan Lapangan Hasil Observasi

Pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.00 WIB

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Walisongo Semarang adalah sebuah lembaga yang menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan kepada mahasiswa seperti: Bantuan Uang Kuliah Tunggal (BUKT), Dana Muawanah, Program bantuan UMKM. Dana UPZ berasal dari potongan zakat mal gaji pegawai dan dosen UIN Walisongo Semarang. Dalam perekrutan mustahik dilakukan rapat seluruh panitia UPZ yang terdiri dari Ketua, sekertaris, bendahara, divisi penyaluran dari setiap fakultas.

Rapat UPZ dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di Gedung rektorat ruang rapat lantai 5. Dihadiri oleh bapak Ja'far Baehaqi selaku ketua UPZ, bapak Fahmi Jauhari selaku sekertaris UPZ, Ibu Munfaati dan Ibu Luluk selaku bendahara UPZ, dan divisi penyaluran dari berbagai fakultas seperti FDK, SAINTEK, FUHUM, FITK, FEBI, FSH, dan FPK.

Rapat ini membahas tentang uang yang didistribusikan oleh lembaga Baznas kepada beberapa mahasiswa yang membutuhkan. Lembaga Baznas menuntut kampus untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa hingga menjadi 0% tapi tidak menuntut sepenuhnya. Itu hanya tujuan awal saja, selanjutnya semua diserahkan kepada pihak UPZ yang mengalokasikan dana tersebut sesuai yang dibutuhkan. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk BUKT sebesar 86 juta, bantuan pegawai miskin sebesar 60 juta, mahasiswa miskin 54 juta, muawanah 39 juta. Hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah uang yang didistribusikan oleh lembaga Baznas dialokasikan sesuai kebijakan awal.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Untuk melengkapi penelitian ini secara terperinci peneliti akan meneliti melalui beberapa sumber yang sudah ada di lembaga tersebut seperti:

- a. Data biografi lembaga UPZ UIN Walisongo mulai dari sejarah berdiri, struktur kepengurusan, visi, misi, motto dan program kerja lembaga serta jaringan kerja.
- b. Buku panduan Pengelolaan UPZ UIN Walisongo.
- c. Laporan pengelolaan Zakat UPZ UIN Walisongo.
- d. Data penerima zakat bantuan beasiswa di UPZ UIN Walisongo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

1. Nama : Fitria Nurkhotijah

2. TTL : Grobogan, 14 Desember 2002

3. NIM : 2001036067

4. Alamat : Wonorejo, Pelem, Gabus, Grobogan

5. Email : fitrianurkhotijah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK : TK Pelem 2

2. SD : SD N 3 Pelem

3. MTs : MTs Banat Tajul Ulum

4. MA : MA Banat Tajul Ulum

5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo

Pendidikan NonFormal

- 1) Madin Miftahul Huda
- 2) Madin Awaliyah Banat Tajul Ulum
- 3) Madin Wustho Tajul Ulum
- 4) Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin
- 5) Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah

C. Orang Tua

Nama Ayah : Jaman
 Nama Ibu : Sutarni

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.